

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN  
SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

**SKRIPSI**



Oleh:

**HELNIA DELLA RIKNANDA WARANINGTYAS**

No. Mahasiswa: 18410568

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN  
SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**HELNIA DELLA RIKNANDA WARANINGTYAS**

No. Mahasiswa: 18410568

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL  
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 4 Desember 2022.

Yogyakarta, 4 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,



(AYU IZZA ELVANY, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 184100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL  
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2022

**Tim Penguji**

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota 1 : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota 2 : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**Tanda Tangan**



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Helnia Della Riknanda Waraningtyas**

Nomor Mahasiswa : **18410568**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL  
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 29 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Helnia Della Riknanda Waraningtyas

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Helnia Della Riknanda Waraningtyas
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 24 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Glugo RT 07 Panggunharjo Sewon Bantul  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Glugo RT 07 Panggunharjo Sewon Bantul  
Yogyakarta
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Agus Heli Kusworo  
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
  - b. Nama Ibu : Arika Indria Rini  
Pekerjaan Ibu : Guru
  - c. Nama Wali : Khusnur Rofi
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Jageran
  - b. SLTP : SMP Negeri 4 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Sewon Yogyakarta
10. Organisasi : 1. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia UII divisi  
SDA  
2. Karang Taruna Desa Glugo sebagai anggota
11. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 29 November 2022

Yang bersangkutan,

(Helnia Della Riknanda Waraningtyas)

NIM. 18410568

## MOTTO

“For indeed, with hardship [will be] ease. Indeed, with hardship [will be] ease. So when you have finished [your duties], then stand up [for worship]. And to your Lord direct [your] longing.”

(QS. Asy-Syarh:5-8)

“Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.”

(QS. Ar-Ra’d:11)

“The stars shine brightest when the night is darkest, if the stars are hidden, we’ll let the moonlight guide us. If even the moon is dark, let our faces be the light that helps us find our way.”

-RM

الجامعة الإسلامية  
الاستد بالانوار



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis (skripsi) ini saya persembahkan untuk:

**Agama-ku**

**Orang tuaku tercinta,**

**Kakek dan Nenek tersayang,**

**Almamater, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**dan Negara Republik Indonesia**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi semesta alam.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada jurusan Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik dukungan materil maupun moril sehingga hambatan yang ada dapat teratasi berkat dukungan, semangat, motivasi dan saran. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi karena kegigihan dan sifat-sifat mulianya.
3. Orang tua penulis tercinta, Papa Agus Heli Kusworo dan Mama Arika Indria Rini, serta Wali Ayah Khusnur Rofi, yang telah ikhlas membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini sekaligus memberikan semangat bagi penulis. Terimakasih

atas segala kesabaran dan doa yang selalu kalian panjatkan untuk setiap langkah bagi penulis.

4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi telah menjadi inspirasi dan panutan penulis dalam memberikan bimbingan skripsi, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum yang selalu membantu.
7. Kepada Aeng (Kakek) dan Uti (Nenek), serta adek penulis tercinta Deniska Syifa Syabilla W, dan semua Keluarga yang selalu sabar dan memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. Seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, serta semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada V, JK, dan BTS yang selalu menjadi penghibur serta menjadi penyemangat pada masa penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman bulu penulis (Jeykey, Mocil, Coki, Ceo, Willy, Coka, Brown, dan lainnya), yang selalu mendengarkan keluh kesah dan membuat penulis kembali bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.

11. Kepada diri penulis sendiri karena telah berusaha dan berhasil menyelesaikan skripsi.

Semoga semua amalan dan kebaikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam bidang Hukum di Indonesia, serta bermanfaat bagi diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa, dan negara. *Aamiin*.

Yogyakarta, 29 November 2022

Penulis

(Helnia Della Riknanda Waraningtyas)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
H. Kerangka Skripsi.....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i> .....</b>	<b>31</b>
A. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	39
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	42
4. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	50
5. Pengertian Dana Bantuan Sosial Covid-19 .....	68
6. Kebijakan Dana Bantuan Sosial Covid-19 .....	71
B. <i>Economic Analysis of Law</i> dalam Tindak Pidana Korupsi .....	75
1. Pengertian <i>Economic Analysis of Law</i> .....	77
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Economic Analysis of Law</i> .....	80

3.	Prinsip-Prinsip <i>Economic Analysis of Law</i> .....	84
4.	Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 .....	88
C.	Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	91
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam .....	92
2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam....	95
3.	Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam .....	102
4.	Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam .....	105
<b>BAB III SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i></b> .....		<b>108</b>
A.	Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	108
1.	Modus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Untuk Kepentingan Pribadi .....	112
2.	Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dengan Modus Turut Serta dalam Pengadaan .....	120
3.	Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dengan Modus Penyuapan.....	128
B.	Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> .....	135
1.	Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19.....	137
2.	Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> .....	152
3.	Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> .....	160
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		<b>191</b>
A.	Kesimpulan .....	191
B.	Saran.....	193
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>194</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>207</b>

## ABSTRAK

*Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang kompleks dalam berbagai bidang. Selain sektor kesehatan yang menjadi perhatian utama, Pemerintah juga mengupayakan perbaikan pada perekonomian, salah satunya dengan kebijakan dana bantuan sosial Covid-19, namun kebijakan tersebut seolah menjadi lahan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan ekonomi sehingga akan lebih tepat apabila sanksi/hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana yang berbasis ekonomi sesuai prinsip economic analysis of law. Maka perlu diketahui bagaimana modus operandi yang dilakukan para pelaku korupsi sebagai bukti bahwa motif pelaku merupakan motif ekonomi sehingga perlu dipidana dengan sanksi yang bersifat ekonomi. Kemudian perlu diketahui bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif economic analysis of law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dan menganalisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yaitu menggunakan uang untuk kepentingan pribadi, turut serta dalam pengadaan paket, dan penyuaian serta menarik commitment fee dari para penyedia paket sembako. Pemidanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip economic analysis of law, penegakan hukum lebih fokus untuk memenjarakan pelaku daripada upaya untuk mengembalikan keuangan negara sehingga sulit untuk mencapai tujuan dari pemidanaan yang berbasis ekonomi. Saran dari hasil penelitian ini dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya pada pemidanaan lebih tepat menggunakan sanksi ekonomi sesuai prinsip economic analysis of law misalnya dengan mengefektifkan pidana denda, pidana mati, serta pidana pembayaran uang pengganti dan pidana perampasan aset, sehingga upaya pengembalian keuangan negara menjadi optimal.*

*Kata kunci: korupsi, economic analysis of law, dana bantuan sosial Covid-19, sistem pemidanaan.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Economic analysis of law* pada hakikatnya adalah ilmu interdisipliner yang mencoba melihat keberadaan hukum terutama sanksinya dari sisi atau prinsip-prinsip ekonomi. *Economic analysis of law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tugas ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan implikasi dari suatu asumsi bahwa manusia merupakan pemaksimal rasional atas keinginan-keinginan berupa kepuasan dirinya. Richard A. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.<sup>1</sup>

Seperti halnya dalam kasus korupsi, seseorang melakukan perbuatan korupsi karena ia merasa memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada kerugian berupa hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Manusia selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (tindak pidana korupsi). Kejahatan korupsi merupakan kejahatan ekonomi, sehingga akan sangat baik apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan ekonomi adalah hukuman pidana yang berbasis ekonomi juga. Selain itu, dampak dari kejahatan korupsi tidak hanya diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi

---

<sup>1</sup> Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 212.



juga menyangkut pada persoalan stabilitas sosial, politik, kemanan, dan pembangunan.

Tindak pidana korupsi sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral.<sup>2</sup> *Oxford Dictionary* mengartikan kata “*corruption*” sebagai “*dishonest or illegal behaviour, especially of people in authority*”<sup>3</sup> makna ini menunjukkan bahwa korupsi identik dengan kekuasaan. Pengertian korupsi sendiri berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusan pengertiannya tergantung dari cara dan sudut mana memandangnya. Misalnya dengan penggunaan pendekatan seperti pendekatan sosiologis, ekonomi, kriminologis, atau pendekatan hukum yang akan menimbulkan perbedaan dari makna korupsi.

Merujuk pada pendekatan hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU tersebut. Perbuatan korupsi dalam pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dimana dapat dikelompokkan secara umum sebagai berikut: 1) Kerugian keuangan negara; 2) Suap-menyuap; 3) Penggelapan dalam jabatan; 4) Pemasaran; 5) Perbuatan curang; 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>3</sup> Lihat A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, 2000, hlm. 335.

<sup>4</sup> Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Komisi Pemberantasan

Seiring waktu, perkembangan bentuk tindak pidana korupsi terus meningkat dan meluas, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidananya. Hal ini membuat perkara tindak pidana korupsi disebut "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih, dimana angka kerugian dari kejahatan ini jauh lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*). Sutherland mengemukakan konsep *white collar crime* ini mempunyai pengertian kejahatan kerah putih, kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dimaknai dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya untuk melakukan sebuah kecurangan.<sup>5</sup>

Di Indonesia tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa) dengan tolak ukur yang bersifat sistemik, endemik dan berdampak sangat luas (*systematic and widespread*), yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Disamping itu, korupsi juga telah meluluh lantakkan pilar-pilar sosial-budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan dan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>6</sup> Hukum acara pidana yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat '*lex specialist*' yaitu dimaksudkan untuk

---

Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, terdapat dalam <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 242.

<sup>6</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Junal Hukum Al-Adl*, terdapat dalam <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan hingga pemeriksaan saat sidang. Namun hingga saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia masih mengalami banyak kegagalan. Menurut Moh Zahid, karena korupsi di Indonesia hanya dipandang dari segi hukum saja, padahal korupsi berkaitan dengan berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, politik, bahkan agama.<sup>7</sup>

Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah banyak diadakan di Indonesia dan sudah berkali-kali diganti. Namun, hingga kini korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan modusnya pun semakin berkembang. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur karena dampak yang ditimbulkan sangat serius, terutama terhadap stabilitas dan pembangunan sosial ekonomi, terlebih pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang kompleks dibidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Berbagai kebijakan telah diupayakan pemerintah guna menekan permasalahan yang timbul. Selain bidang kesehatan yang menjadi perhatian utama, pemerintah juga memperhatikan aspek lain khususnya bidang ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menyelenggarakan program dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kurang mampu khususnya bagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo bahkan membentuk badan khusus untuk menangani pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 82

---

<sup>7</sup> Moh. Zahid, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Harmoni*, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4591>, diakses tanggal 1 Desember 2021.

Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Panitia Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun kebijakan pemerintah ini justru banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu, salah satunya korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2019-2020. Seperti dilansir KPK, Juliari P. Batubara didakwa telah merugikan negara sebesar 14,7 Miliar Rupiah.<sup>8</sup>

Maraknya kasus korupsi dana bantuan sosial saat pandemi Covid-19, dalam hal ini penulis telah mengumpulkan sebanyak 3 (tiga) Putusan tingkat Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Dari 3 (tiga) putusan tersebut terlihat berbagai cara atau modus operandi baik yang dilakukan para pejabat pemerintah di tingkat daerah maupun di pemerintahan pusat, serta tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berikut putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, antara lain:

- 1) Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. dengan Terdakwa Askari bin Salimin, dalam kasus korupsi merugikan keuangan negara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) atau 2 tahun 6 bulan penjara.

---

<sup>8</sup> Wawan Heru S, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Jurnal Antikorupsi*, terdapat dalam <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/717/132/2390>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

- 2) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg. dengan Terdakwa AA Umbara Sutisna, dalam kasus korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan bantuan sosial Kabupaten Bandung Barat dengan mengabaikan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan meminta fee dari penyedia paket, serta dalam kasus gratifikasi atas jabatannya. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.379.315.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau 1 tahun penjara.
- 3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, dengan Terdakwa Juliari P. Batubara, dalam kasus korupsi suap dengan menerima *commitment fee* dari paket sembako para vendor/penyedia paket bantuan sosial. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, pembayaran uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 2 tahun penjara, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (tahun).

Berdasarkan 3 (tiga) putusan tersebut terdapat variasi modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dan terdapat perbedaan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tiap kasus tindak pidana korupsi dalam ketiga putusan. Sehingga mengkaji modus operandi yang digunakan pelaku dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 serta menganalisis

sanksi dan tujuan pemidanaan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19 merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tentunya tidak terlepas dari teori pemidanaan. Prinsip *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum) dapat digunakan untuk mengkritisi apakah penerapan pemidanaan dalam putusan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sudah mencerminkan prinsip-prinsip dalam *economic analysis of law* agar perbuatan dan hukuman yang diterima dapat optimal, seimbang, dan efisien dalam pandangan ilmu ekonomi. Maka dari itu, diperlukan sebuah formulasi baru dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bukan dengan sanksi yang bersifat pembalasan terhadap pelaku yang diutamakan, namun juga harus menggunakan sanksi yang bersifat lebih efektif dan efisien seperti sanksi yang berbasis finansial misalnya sanksi denda, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, maupun sanksi pidana mati.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, sanksi dan tujuan pemidanaan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, serta sistem pemidanaan berdasarkan perspektif *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum) sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi sebuah penelitian berjudul “Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19?
2. Bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *economic analysis of law*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis modus operandi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.
2. Menganalisis sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *economic analysis of law*.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan. Orisinalitas penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh peneliti terdahulu dengan kajian yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian yang sama.



Dengan ini akan diketahui letak persamaan dan perbedaannya. Oleh karena itu penulis memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Muhammad Rifqi, 2018, <i>Modus Operandi Dan Peran Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perizinan</i>	Persamaan yaitu mengkaji modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.	Perbedaan pada penelitian sebelumnya menganalisis modus operandi dan peran pelaku tindak pidana korupsi di bidang perizinan sedangkan dalam penelitian ini menganalisis modus operandi tindak pidana	Substansi yang diteliti pada penelitian terdahulu yaitu modus operandi dan peran pelaku dalam tindak pidana korupsi dalam bidang perizinan, sedangkan dalam penelitian ini substansinya adalah analisis modus operandi tindak pidana

			korupsi dalam dana bantuan sosial Covid-19.	korupsi dana bantuan sosial Covid-19 serta menganalisis sanksi dan tujuan pemidanaan dalam perspektif <i>economic analysis of law</i> .
2	Hasbi Ash Siddiqi, S.H., 2019, <i>Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law</i>	Menganalisis tindak pidana korupsi menggunakan perspektif <i>economic analysis of law</i> .	Pada penelitian terdahulu menganalisis undang-undang tindak pidana korupsi (norma) sedangkan dalam penelitian ini	Pada penelitian sebelumnya menganalisis sejauh mana <i>ius constitutum</i> UU Tipikor dan penerapan hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis

			menganalisis sanksi dan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.	modus operandi serta sanksi dan tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
--	--	--	--	---

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian tersebut, maka perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah objek kajiannya, bahwa penulis akan mengkaji dan menganalisis modus operandi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dan sistem pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan perspektif *economic analysis of law*.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. *Economic Analysis of Law***

#### **a. Pengertian *Economic Analysis of Law***

Analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) adalah ilmu interdisipliner yang mencoba melihat keberadaan hukum terutama sanksinya dari sisi atau prinsip-prinsip ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan yang rasional, dan tugas ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan implikasi dari suatu asumsi bahwa manusia merupakan pemaksimal rasional atas keinginan-keinginannya berupa kepuasan dirinya.<sup>9</sup>

Dalam hubungannya dengan kejahatan dan pidana, *economic analysis of law* memberikan tiga kontribusi penting. *Pertama*, secara khusus ekonomi menganalisis bagaimana individu merespon kehadiran sanksi pidana, selain itu ekonomi juga memberikan suatu cara bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum (memaksimalkan keuntungan). *Kedua*, dalam analisis ekonomi prioritas utama adalah untuk membedakan antara hubungan dan sebab (bahwa manusia dalam berperilaku secara rasional dan mempunyai tujuan). *Ketiga*, sukses tidaknya suatu kebijakan hukum dapat dilihat melalui matrik ekonomi yang jelas.<sup>10</sup>

#### **b. Sejarah Singkat *Economic Analysis of Law***

Kemunculan analisis ekonomi terhadap hukum pidana (*economic analysis of criminal law*) terjadi pada tahun 1764 ketika Cesare Beccaria menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*On Crimes and Punishments*". Menurut penjatuhan sanksi pidana seyogyanya ditujukan sampai pada level

---

<sup>9</sup> Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum... Op. Cit*, hlm. 212.

<sup>10</sup> Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum... Op. Cit*, hlm. 212.

tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku. Konsep pemidanaan yang ditawarkan Beccaria ini merubah cara pandang hukum pidana di negara-negara Eropa yang lebih menekankan pada individualisme pidana.<sup>11</sup>

Pada awal tahun 60-an setelah Guido Calebras dan Ronald Coase mempublikasikan tulisannya dalam ranah hukum perdata dan bisnis. Ronald Coase menulis “*The Problem of Social Cost*” Sedangkan Calebras menulis “*The Costs of Accidentes-A Legal and Economic Analysis*”<sup>12</sup>. Dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, teori-teori tersebut juga berevolusi, terutama dalam bidang hukum dan ekonomi modern yang dimotori kembali oleh Richard A. Posner, dalam bentuk yang lebih dimodifikasi dan disejajarkan sebagai prinsip normatif yang dapat disandingkan dengan analisis hukum. Cara kerja keilmuan semacam ini sekarang dikenal dengan sebutan *economic analysis of law*.<sup>13</sup>

### c. Prinsip-Prinsip *Economic Analysis of Law*

*Economic analysis of law* hanya cocok digunakan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi (tidak dapat diterapkan untuk kejahatan yang tidak bermotif ekonomi). Motif pelaku yang melakukan kejahatan adalah

---

<sup>11</sup> Keith H. Hilton, *Punitive Dmages and The Economics Theory of Penalties*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum...Ibid.*

<sup>12</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum...Ibid.*, hlm. 213.

<sup>13</sup> Fajar Sugianto, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240041-butir-butir-pemikiran-dalam-sejarah-inte-931106bf.pdf>, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis.<sup>14</sup> Prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisis terhadap hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi.<sup>15</sup>

Rasionalitas merujuk pada pengertian memilih sarana-sarana yang paling baik untuk tujuan memilih.<sup>16</sup> Sedangkan efisiensi mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

### a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delicti*”. Moeljatno mengemukakan pendapatnya apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana (*Strafbaar feit*), yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*”, dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*” (Inggris), “*corruptie*” (Belanda) yang arti harfiahnya merujuk pada perbuatan rusak,

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 215.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Richard A. Posner, “Rational Choice, Behavioral Economics and The Law”, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum...Op. Cit.*, hlm. 215.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan kecurangan. Andi Hamzah menyatakan kata “*corruptie*” kemudian muncul dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu “korupsi” yang secara harfiah berarti busuk, rusak, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral.<sup>19</sup>

Dalam *Black's law dictionary*, mendefinisikan korupsi sebagai berikut:<sup>20</sup>

*“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”*

(seorang pejabat atau seseorang yang dipercayai yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya)

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

*Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana yang mempunyai indikasi terjadi penggerogotan kekayaan negara, akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan; mengakibatkan

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan...Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>20</sup> Black's Law Dictionary, terdapat dalam <https://thelawdictionary.org/corruption/>, diakses tanggal 5 Desember 2021.



kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang (yang korup), membuka peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya, dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.<sup>21</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan definisi korupsi diatas, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Sedangkan Moeljatno mengemukakan pembahasan mengenai tindak pidana ke dalam suatu unsur atau elemen perbuatan pidana yang memiliki sifat saling berhubungan, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,

---

<sup>21</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 76-77.

<sup>22</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas... Op.Cit*, hlm. 68-69.

5) Unsur melawan hukum subjektif.

**c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan perspektif yuridis, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkan ke dalam beberapa delik, sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.
2. Kelompok delik penyuapan atau tindak pidana pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri/penyelenggara negara, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap), terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, dan Pasal 13 UU Tipikor.
3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan, yaitu terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Tipikor.
4. Kelompok delik perbuatan pemerasan dalam jabatan, yaitu terdapat dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor.

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (pemborongan, leveransir, dan rekanan), yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor.
6. Kelompok tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor.
7. Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU Tipikor.

#### **d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Menurut Romli Atmasasmita, pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.<sup>24</sup>

Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Tujuan pidana menurut Lord Simonds bukan saja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga kesejahteraan moral dari bangsa. Selain dari itu menurut Plato pidana pada hakikatnya bermaksud untuk memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>, diakses tanggal 2 Juli 2022.

<sup>25</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.

Banyak teori-teori yang berkembang mengenai penjatuhan hukuman. Pada umumnya teori tujuan pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>26</sup>

#### 1) Teori Absolut

Dalam teori ini ppidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Menurut Andi Hamzah teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>27</sup>

#### 2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan atau teori penangkalan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar

---

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 31.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 33.

pemidanaan adalah penegakan penertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.<sup>28</sup>

### 3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran atau pandangan yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>29</sup>

Mengenai jenis-jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam KUHP dan di luar KUHP (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), secara garis besar terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim), serta pembayaran uang pengganti.

## 3. Dana Bantuan Sosial Covid-19

### a. Pengertian Dana Bantuan Sosial Covid-19

Bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang dapat berguna untuk mengatasi kesenjangan ekonomi

---

<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip...Op. Cit*, hlm. 33.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 192.

masyarakat. Selain itu, bantuan sosial merupakan suatu pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah sampai pada level mengkhawatirkan, efeknya sampai 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjungi Indonesia.<sup>30</sup>

Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah secara langsung dapat dilihat dari kebijakan protokol kesehatan, diantaranya yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sedangkan kebijakan yang secara tidak langsung misalnya program bantuan sosial yang tujuannya mengurangi dampak negatif khususnya di bidang perekonomian. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.<sup>31</sup>

#### **b. Kebijakan Dana Bantuan Sosial Covid-19**

---

<sup>30</sup> Christian Victor S M, John Dirk P, Jetty P, “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB”, terdapat dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

<sup>31</sup> Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*, terdapat dalam <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280/172>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

Kebijakan merupakan aturan tertulis berdasarkan keputusan formal suatu organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi tersebut atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif dan kebijakan juga lebih bersifat adaptif dan interpretatif.<sup>32</sup>

Dalam merespon pandemi Covid-19, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selanjutnya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut menjadi dasar hukum untuk merealokasi dan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap pemerintah daerah.<sup>33</sup>

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.<sup>34</sup> Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>32</sup> Roy Morado, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta", terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/11879/6771>, diakses tanggal 20 Juli 2022.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, atau masyarakat yang rentan terhadap resiko sosial terutama dalam sektor ekonominya.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan penjelasan tentang variabel-variabel dalam penelitian dimana dengan penjelasan tersebut dapat diketahui titik tolak atau batasan konsep dalam merumuskan indikator-indikator dari variabel pokok penelitian, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) adalah ilmu interdisipliner yang coba melihat keberadaan hukum terutama sanksinya dari sisi atau prinsip-prinsip ekonomi. Tugas ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan implikasi dari suatu asumsi bahwa manusia merupakan pemaksimal rasional atas keinginan-keinginannya berupa kepuasan dirinya.<sup>35</sup>
2. Tindak pidana korupsi yaitu sebagai perbuatan pidana yang mempunyai indikasi terjadi penggerogotan kekayaan negara, mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang (yang korup), membuka peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya, dan menimbulkan efek di luar aturan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 211.

<sup>36</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi...Op.Cit*, hlm. 76.

3. Dana bantuan sosial Covid-19 diartikan sebagai bantuan yang sifatnya sementara untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.<sup>37</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum.<sup>38</sup> Dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>39</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dikatakan

---

<sup>37</sup> Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan...Op.Cit.*

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum, yaitu sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia yang sedang diteliti.

Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual karena peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang, dimana dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk memahami konsep *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum). Selain itu peneliti menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang terjadi di Indonesia, serta untuk mengkaji sejauh mana penerapan konsep *economic analysis of law* digunakan dalam sebuah kasus atau dalam sanksi dan tujuan pemidanaan pada putusan pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

### **3. Objek Penelitian**

- a. Modus operandi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Sistem pemidanaan berdasarkan *economic analysis of law* terhadap sanksi dan tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif sehingga sumber data penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam menganalisis permasalahan, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 4) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.
- 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg.
- 6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

## **b) Bahan Hukum Sekunder**

Semua publikasi hukum yang berkaitan dengan isu tindak pidana korupsi di Indonesia dan literatur terkait konsep *economic analysis of law* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bukan merupakan dokumen resmi, yang terdiri dari buku-buku hukum, literatur, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

## **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, ensiklopedia Indonesia, dan lain-lain.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber atau teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku-buku hukum, bahan-bahan tertulis, literatur, catatan, media, dokumen, serta berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>40</sup> Atau dapat sebagai kajian teoritis, referensi serta literatur yang berkaitan dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65.

Peneliti juga menggunakan studi dokumen, yaitu kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini mempelajari undang-undang dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dari penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya secara teoritis dimana fokusnya adalah terhadap penjabaran dari suatu teori dan menghubungkannya terhadap objek dari kajian, untuk mencocokkan atau menjadikannya sebagai bahan argumentasi. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks, tujuan tersebut dapat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

membentuk gagasan maupun *statement* atau penegasan terhadap sesuatu yang sudah ada.<sup>42</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Dalam melakukan penelitian, agar mempermudah proses penyusunan dan analisis dalam penulisan skripsi, maka penulis membuat sistematika atau kerangka penulisan yang merupakan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dibahas setiap bab-bab yang disusun secara sistematis. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni:

### Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika atau Kerangka Skripsi. Secara garis besar bab ini menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan diidentifikasi dengan pemikiran yang akan dituangkan dalam skripsi oleh penulis.

### Bab II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

Bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. *Pertama*, menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang berisi pengertian, unsur-unsur, bentuk-bentuk, pidana dan ppidanaan tindak pidana

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

korupsi, serta pengertian dan kebijakan bantuan sosial Covid-19. *Kedua*, menguraikan konsep *economic analysis of law* dalam tindak pidana korupsi, sub bab kedua ini berisi pengertian, sejarah, perkembangan, prinsip-prinsip, dan tindak pidana korupsi dalam *economic analysis of law*, dan *Ketiga*, mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III: Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

Berisi uraian hasil pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yang meliputi *Pertama*, pemaparan dan analisis mengenai modus operandi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan putusan pengadilan; dan yang *Kedua* menganalisis mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *economic analysis of law*.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang merupakan cerminan terhadap masalah yang menjadi fokus dalam penelitian dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini berisi saran sebagai realisasi dan masukan dari peneliti terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan dalam penelitian terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *economic analysis of law*.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC* *ANALYSIS OF LAW*

#### A. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19

Di Indonesia muncul banyak pelaku tindak pidana korupsi yang semakin menyebar tidak hanya di kalangan pusat tetapi juga di tingkat daerah. Perkembangan tindak pidana korupsi semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra - ordinary crimes*). Disamping itu, korupsi juga telah meluluh lantakkan pilar-pilar sosial-budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan dan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>43</sup>

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit*

---

<sup>43</sup> Ifrani, “*Tindak...Op.Cit.*”

secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum, dan hukum merupakan terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Ada dua istilah yang digunakan untuk kata "*baar*" yakni boleh dan dapat, sedangkan kata "*feit*" dapat digunakan empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>44</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perkataan "*strafbaar feit*" diganti dengan istilah tindak pidana, namun KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* sehingga timbul banyak doktrin berbagai pendapat apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

E. Utrecht menganjurkan untuk menggunakan istilah *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen*) atau *doen*-positif atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>45</sup>

Menurut Moeljatno perbuatan pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana (sanksi) bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana asalkan larangan dalam aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan pelaku (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 69.

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 98.

perbuatan atau kelakuan manusia), sedangkan ancaman pidana dalam aturan tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>46</sup>

Simons mendefinisikan *strafbaar feit* (tindak pidana) sebagai kelakuan (*handeling*) atau suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>47</sup>

Moeljatno kemudian menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. *Pertama*, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>48</sup>

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*", dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption*" (Inggris), "*corruptie*" (Belanda) yang arti harfiahnya merujuk pada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan kecurangan. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal pula dari kata asal

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas... Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>48</sup> *Ibid*. hlm. 62-63.

*corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis (*corruption*), dan Belanda, yaitu *corruptie, korrupctie*. Andi Hamzah menyatakan kata “*corruptie*” kemudian muncul dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu “korupsi” yang secara harfiah berarti kebusukan, kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>49</sup>

Dalam *Black's law dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>50</sup> Dalam *Black's law dictionary*, mendefinisikan korupsi sebagai berikut:<sup>51</sup>

*“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.”*

(seorang pejabat atau seseorang yang dipercayai yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya)

Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster's Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan...Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>50</sup> Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

<sup>51</sup> *Black's Law Dictionary, Op.Cit.*

pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.<sup>52</sup> *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Melihat dari definisi korupsi menurut *Transparency International*, ada beberapa unsur yang penting dari pengertian korupsi yaitu: *Pertama*, seorang pejabat publik. *Kedua*, menyalahgunakan kekuasaan. *Ketiga*, untuk mementingkan kepentingan pribadi atau orang lain.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) *Discretionary corruption*, adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption*, merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary corruption*, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

---

<sup>52</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk, Kedua, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

<sup>53</sup> Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

- 4) *Ideological corruption*, yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Selanjutnya beberapa tokoh mengemukakan arti kata korupsi secara etimologi, yakni sebagai berikut:

Alatas menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Alatas juga mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan dengan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.<sup>54</sup> Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi menurut Alatas apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- 3) Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
- 4) Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
- 5) Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.

---

<sup>54</sup> Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi... Op.Cit*, hlm. 2.

- 6) Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- 7) Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- 8) Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
- 9) Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>55</sup>

Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan.<sup>56</sup> Ia menyatakan:

*“Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”*

Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *Public Official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa korupsi sebagai bentuk pidana yang bertentangan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi... Op.Cit*, hlm. 30.

merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Selanjutnya Baharuddin Lopa mengutip dari pendapat David M. Calmens, menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang antara lain:<sup>57</sup>

- 1) Memanipulasi keputusan mengenai keuangan Negara yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

*“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).”*

- 2) Istilah korupsi sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh yang menyangkut bidang perekonomian umum.

*“the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).”*

- 3) Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos, administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak saudara, pengaruh kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

*“disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).”*

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang dengan sengaja menggerogoti keuangan

---

<sup>57</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.



atau kekayaan negara, mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang (yang korup), membuka peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya, merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>58</sup> Sehingga apabila tidak diadakan penanggulangan secara efektif dan intensif perbuatan korupsi hanya merusak nilai-nilai etika dan moral, serta akan berimplikasi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Moeljatno mengemukakan pembahasan mengenai tindak pidana ke dalam suatu unsur atau elemen perbuatan pidana yang memiliki sifat saling berhubungan, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Unsur pertama (1) yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya unsur kedua (2) yaitu hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi ke dalam dua golongan, yaitu mengenai diri seseorang yang melakukan perbuatan dan yang

---

<sup>58</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi... Op. Cit*, hlm. 76-77.

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-Asas... Op. Cit*, hlm. 68-69.

mengenai di luar diri si pelaku. Misalnya hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP dan seterusnya. Unsur ketiga (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya seperti penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Unsur keempat (4) unsur melawan hukum objektif, merupakan unsur-unsur yang menunjuk kepada keadaan lahir atau unsur yang menyertai perbuatan. Unsur objektif merupakan elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku atau yang ada kaitannya dengan keadaan atas tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dan unsur subjektif (5), yaitu segala sesuatu yang terletak dalam sanubari dirinya, sifat melawan hukum perbuatannya tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>60</sup>

Unsur objektif dan unsur subjektif yang dijelaskan Moeljatno mengenai tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang sekaligus, bahkan konsep tersebut juga menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana (objektif) tidak dapat dijatuhi pidana kecuali seorang yang memiliki kesalahan (subjektif) atas perbuatan atau tindakannya. Dengan ini kemudian menjadikan beberapa ahli hukum mengartikan tindak pidana sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan sebagaimana dimaksud ialah ketika ia

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>61</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang tertulis (*bestanddeel*) sudah pasti bisa ditemukan dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana. Seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ketentuan aturan mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dalam pasal tersebut, unsur setiap orang dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sebagai unsur subjektif, karena unsur-unsur subjektif (*subjektif onrechtselement*) merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau niat atau sikap batin dari pelaku. Sedangkan unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur objektif, karena unsur-unsur objektif (*objektif onrechtselement*) merupakan perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik, atau unsur-unsur yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelaku delik.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>62</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 96.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan perspektif yuridis, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa delik, sebagai berikut:

- 1) Kelompok delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan unsur merugikan keuangan negara terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU

Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>63</sup>

UU Tipikor yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas dan pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian negara. Definisi kerugian negara diatur dalam peraturan yang lain seperti UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan,

*“Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa konsep yang dianut adalah konsep kerugian negara dalam arti delik materiil. Suatu

---

<sup>63</sup> Emerson Yuntho, et.al. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014, hlm. 22.

perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>64</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsep kerugian negara yang dalam UU Tipikor adalah konsep kerugian negara dalam arti formil. Komariah Emong Saparadjaja menjelaskan, unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.

- 2) Kelompok delik penyuapan atau tindak pidana pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri/penyelenggara negara, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap)

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Menurut yurisprudensi pengertian hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UUTPS) menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. Perbedaan pokok pengertian suap dalam UU Tipikor dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (*public official*) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (*public interest*) tidak terdapat UU Tipikor.

Pengertian suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.<sup>65</sup> Dalam arti yang lebih luas, suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat dalam bentuk lain. Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Jabatan dalam delik suap dibatasi hanya pada jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta.<sup>66</sup>

Memberi berarti beralihnya benda yang dijadikan objek dari tangan pemberi ke tangan penerima, dalam pemberian ini cukup dengan beralih penguasaan benda tersebut kepada penerima, tidak mensyaratkan benda itu harus beralih secara fisik. Pemberian tersebut dimaksudkan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau pemberian kepada penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>67</sup>

Mengenai delik suap ini diantaranya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1

---

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/suap>, diakses tanggal 21 Juni 2022.

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

huruf b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, dan Pasal 13 UU Tipikor.

### 3) Kelompok delik penggelapan dalam jabatan

Penggelapan menurut C.S.T. Kansil, yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukanlah karena kejahatan. Hal demikian, maka dia pun telah bersalah melakukan tindak pidana. Contohnya, Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan. Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya, pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melalui kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang barang yang dimaksud tidak dikuasai oleh pelaku secara melawan hukum.<sup>68</sup>

Penggelapan dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan jabatan sebagai pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena

---

<sup>68</sup> Xaverly Claudio, et al., "Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Privatum*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>, diakses tanggal 21 Juni 2022.



jabatannya.<sup>69</sup> Kelompok delik korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Tipikor.

4) Kelompok delik perbuatan pemerasan dalam jabatan

Bentuk korupsi pemerasan terdapat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Tipikor. Perbuatan pemerasan mengandung arti penggunaan ancaman dan paksaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan menimbulkan perbuatan “memaksa” oleh orang lain yang berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka perbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkan dengan perbuatan memaksa.<sup>70</sup>

Adami Chazawi mengartikan memaksa sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Memaksa dalam hal menyalahgunakan kekuasaan dapat diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu terhadap orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara (yang memaksa).<sup>71</sup>

5) Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Rumusan tindak pidana kecurangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor. Dalam 6 pasal tersebut ada rumusan perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

- Korupsi oleh pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- Perbuatan pengawas proyek bangunan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- Menyerahkan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI dengan perbuatan curang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- Pengawas penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI membiarkan perbuatan curang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- Membiarkan perbuatan curang pada saat menerima penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara sehingga merugikan orang lain sebagaimana dalam Pasal 12 huruf h.

6) Kelompok tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i dengan rumusan delik sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang

pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut adalah:<sup>72</sup>

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Baik langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- c. Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan
- d. Dengan sengaja.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan subjek delik yang dapat dikenakan Pasal 12 huruf i. Perbuatan yang dilarang berupa turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud turut serta adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara mengambil bagian dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan dengan mengambil keuntungan pribadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti memasukkan sebagian modal, memasukkan orang lain baik keluarganya atau tidak ke dalam usaha pemborongan, atau memberi kemudahan dengan mendapatkan imbalan. Selain ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam pekerjaan pemborongan, pengadaan, atau persewaan, memperoleh keuntungan juga merupakan unsur penting.<sup>73</sup>

#### 7) Tindak pidana gratifikasi

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

Gratifikasi dalam UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>74</sup>

Gratifikasi dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara harus segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi.<sup>75</sup>

#### **4. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>75</sup> Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>76</sup> Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. Menurut Romli Atmasasmita, pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.<sup>77</sup> Dalam kamus “*Black’s Law Dictionary*” dinyatakan bahwa *punishment* adalah:

*“any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”*

(setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).<sup>78</sup>

Menurut Gerstenfeld, pidana merupakan penderitaan yang disengaja bagi pelanggar hukum. Dalam masyarakat modern Wesley Cragg menyatakan empat hal yaitu, (1) Pemidanaan sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak bisa dipisahkan dari

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 185.

<sup>77</sup> Usman, “*Analisis...Op.Cit*”.

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 185.

masyarakat modern. (2) Pidana merupakan pengejawantahan sistem peradilan pidana, dimana hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. (3) Pidana harus mengalami reformasi yang signifikan. (4) Pidana harus selalu dievaluasi dengan menetapkan kriteria evaluasi tersebut yakni dengan penggunaan dasar tujuan pidana.<sup>79</sup>

Pidana merupakan serangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa dengan kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang dilarang oleh peraturan.<sup>80</sup> Banyak teori-teori yang berkembang mengenai penjatuhan hukuman, diantaranya yaitu menurut Joel Finberg mengatakan bahwa hukuman harus disesuaikan dengan “besarnya kerugian” yang secara umum disebabkan oleh peristiwa kejahatan, dan “tingkat keinginan untuk melakukan kejahatan”. Banyaknya kehinaan yang ingin kita berikan melalui hukuman, menurut Finberg, haruslah sebanding dengan banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.<sup>81</sup>

Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Tujuan pidana menurut Lord Simonds bukan saja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga kesejahteraan moral dari bangsa. Selain dari itu menurut Plato pidana pada hakikatnya bermaksud untuk memperbaiki pelaku kejahatan.<sup>82</sup> Mengenai teori pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana telah mendasari teori tujuan pidana, di antaranya adalah aliran klasik, aliran

---

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Salman Luthan, *Kebijakan...Op.Cit*, hlm. 108.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

modern, dan aliran neo-klasik. Pada umumnya teori tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>83</sup>

#### a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori retribusi (*vergeldings theorien*) merupakan teori yang tertua (klasik), teori ini banyak dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman, diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbaart, Stahl pada akhir abad ke-18 dalam mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan. Teori absolut melegitimasi pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Dalam teori ini pelaku kejahatan harus dibalas dengan dibebani pidana, karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral dan asusila di dalam masyarakat. Tujuan pidananya dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.<sup>84</sup>

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>84</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Bima Cipta, Bandung, 1997, hlm. 25.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...Op.Cit*, hlm. 33.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam.

Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>86</sup>

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*). Sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>87</sup> Dalam kaitannya dengan pernyataan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil baginya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran ini disebut *vindictive*;
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran ini disebut *fairness*;

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>87</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 187.

<sup>88</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84.



3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara beratnya kejahatan yang dilakukan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut *proportionality*. Termasuk kedalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.

Berdasarkan dasar pemikiran teori absolut atau retribusi ini, maka dapat dibuat kriteria penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut teori retribusi. Kebijakan pembentuk undang-undang menetapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang keuangan seperti tindak pidana korupsi dikategorikan menggunakan teori retribusi apabila:<sup>89</sup>

- 1) Pembentuk undang-undang berpandangan bahwa hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- 2) Pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh terpidana melalui ppidanaan merupakan harga yang harus dibayar oleh terpidana atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain.
- 3) Penuntutan berat ringan sanksi pidana berdasarkan kepada konsep proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringan sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban.

---

<sup>89</sup> Salman Luthan, *Kebijakan...Op.Cit*, hlm. 121.

Maka dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, penerapan teori absolut atau retributif ini yang merupakan pidana merupakan tuntutan mutlak, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan setimpal.

#### **b. Teori Relatif**

Teori relatif atau teori tujuan atau teori penangkalan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pidana adalah penegakan penertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan.<sup>90</sup>

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan khusus (*special prevention*) dan pencegahan umum (*geneal prevention*). Pencegahan khusus adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Semua

---

<sup>90</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip...Op. Cit*, hlm. 33.

orientasi pembedaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>91</sup>

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai karakteristik dan tujuan-tujuan dari teori relatif yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>91</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 191.

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17.

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: *Preventif*, *Deterrence*, dan *Reformatif*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

Berdasarkan pemikiran teori relatif atau teori pencegahan ini, maka dapat dibuat kriteria penetapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menurut teori relatif. Kebijakan pembentuk undang-undang menetapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang keuangan seperti tindak pidana korupsi dikategorikan menggunakan teori relatif atau pencegahan apabila:<sup>93</sup>

- 1) Pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
- 2) Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*), dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- 3) Penentuan berat ringan sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi gradasi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan

---

<sup>93</sup> Salman Luthan, *Kebijakan...Op.Cit*, hlm. 128.

tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda/kesenangan) yang diperoleh dari kejahatan.

### c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran atau pandangan yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku dan dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dalam teori ini penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>94</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar-dasar dari tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan berat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>95</sup> Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, dengan tujuan untuk melindungi tertib hukum, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas

---

<sup>94</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 192.

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>96</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran...Op.Cit*, hlm. 162.

dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan. Jadi teori gabungan mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum, dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

#### **d. Teori Kontemporer**

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan mengilhami bentuk pemyaraan sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal dengan teori kontemporer. Teori kontemporer, bila dikaji lebih dalam sesungguhnya berasal dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan dengan beberapa modifikasi. Menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik dan ketika kembali ke masyarakat dan komunitasnya dapat diterima kembali

serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>97</sup> Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika ia kembali kemasyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Juga sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak membahayakan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif, penyelesaian masalah yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain sebagai penengah dalam rangka mencari solusi yang adil bagi kedua pihak, sehingga keadaan yang kacau kembali pulih menjadi keadaan semula.<sup>98</sup>

Teori kontemporer ini juga sebagai pengendali sosial yakni mengisolasi pelaku agar tidak membahayakan masyarakat dalam isolasi tersebut kemudian dilakukan rehabilitasi yang merupakan tujuan teori ini.

Mengenai jenis-jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini diatur dalam KUHP dan di luar KUHP (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), secara garis besar terdiri dari pidana

---

<sup>97</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim), serta pembayaran uang pengganti. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

**a. Pidana Pokok yang terdiri dari:**

**1) Pidana Mati**

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan dengan cara membunuh pelaku kejahatan melalui cara-cara tertentu. Dikenal *postulat mors dicitur ultimum supplicium* yang memiliki arti hukuman mati adalah hukuman terberat. Pidana mati memiliki kunci sebagai bentuk pembalasan (*retribution*) terutama dikenal pada aliran klasik. Pidana mati ditunjukkan kepada kejahatan yang kejam yang dilakukan oleh negara mengatasnamakan korban bagi pelaku yang memiliki moral buruk.<sup>100</sup>

Dalam UU Tipikor dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-

---

<sup>99</sup> Evi Hartanti, *Tindak...Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>100</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 387.



Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Pasal 2 ayat (2):

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (*moneter*).<sup>101</sup> Keadaan tertentu juga dapat menjadi pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya. Misalnya kerusuhan yang meluas, krisis ekonomi moneter, serta bencana nasional.

## **2) Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku kejahatan yang telah ada putusan hakim sebelumnya, berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga

---

<sup>101</sup> Evi Hartanti, *Tindak...Op.Cit*, hlm. 13.

Permasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.<sup>102</sup>

Dalam UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ancaman pidana penjara terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12.

### **3) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang. Berdasarkan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 196.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Perbedaan dengan pidana penjara yakni pidana kurungan hanya diterapkan kepada pelaku tindak pidana berupa pelanggaran yang mana KUHP Indonesia membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut A.J Hoekema, pidana kurungan tidak memberikan stigma terhadap pelaku sebagaimana pelaku yang menjalani pidana penjara.<sup>104</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KUHP lama pidana kurungan yakni paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, bahkan mungkin setara pidana mati.<sup>105</sup> Jenis pidana ini teknis pelaksanaannya adalah pelaku yang divonis oleh hakim melakukan pembayaran sejumlah uang yang tercantum dalam putusan. Namun pidana denda apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan (*qui non potest solvere in aere, luat in corpore*; siapa yang tidak membayar harus diganti dengan penderitaan badan). Dalam perkembangannya pidana denda sebagai *strafmart* dikombinasikan dengan pidana penjara khususnya dalam tindak pidana khusus. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>104</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip...Op.Cit*, hlm. 400.

<sup>105</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...Op.Cit*, hlm. 189.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **5) Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ini sama dengan pidana penjara namun dilihat dari sisi pelaku yakni pelaku dengan status terhormat biasanya dilakukan oleh pelaku kejahatan politik dan pidana tutupan ini mensyaratkan pelaku untuk bekerja. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.<sup>106</sup>

#### **b. Pidana Tambahan terdiri dari:**

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

##### **1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu Pidana yang berada di ranah kehormatan, yang membedakannya dari pidana hilang kemerdekaan yaitu: *Pertama*, pencabutan hak-hak tertentu tidak otomatis karena harus ditetapkan lewat putusan hakim. *Kedua*, tidak berlaku seumur hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 200.

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...Op.Cit*, hlm. 211-212.

## 2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.<sup>108</sup> Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:<sup>109</sup>

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Andi Hamzah, jika diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana

---

<sup>108</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar... Op. Cit*, hlm. 201.

<sup>109</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga Puluh Dua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 20.

tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.<sup>110</sup>

#### **4) Pembayaran Uang Pengganti**

Selain pidana tambahan yang dikenal dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikenal dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam hukum positif pidana pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### **5. Pengertian Dana Bantuan Sosial Covid-19**

---

<sup>110</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...Op.Cit*, hlm. 202.

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk aspek ekonomi pada tingkat global. Selain itu, performa sebagian besar sektor industri mengalami penurunan. Di tengah wabah saat ini, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dan Subsidi Listrik merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi.<sup>111</sup>

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Diseases 2019*) yang menyerang di berbagai kawasan negara termasuk Indonesia merusak tatanan kehidupan kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, hal ini menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat, sebab pandemi seperti ini merupakan bencana yang tidak terprediksi. Krisis ekonomi secara global yang dipicu oleh pandemi Covid-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial (bansos) di Indonesia, sehingga situasi seperti ini mendorong munculnya urgensi untuk mengupayakan bantuan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya, serta selektif dengan

---

<sup>111</sup> Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *JEL Classification*, terdapat dalam <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363/161>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial.<sup>112</sup> Kebijakan bantuan sosial menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap kondisi rakyatnya yang pra sejahtera dan terabaikan di tingkat terendah.

Dana bantuan sosial merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara. Negara dapat mengalokasikan keuangannya dengan tujuan untuk menyelenggarakan pembangunan bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Bantuan sosial dapat dikatakan jenis belanja pemerintah yang berupa klasifikasi ekonomi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bantuan sosial merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk melayani publik sesuai dengan kewenangan yang ada. Implementasi dari pemberian bantuan sosial tidak hanya dapat berupa pengeluaran dalam bentuk uang, melainkan dapat berupa penyediaan barang atau yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.

---

<sup>112</sup> Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan*, Kementerian Sosial, Jakarta, 2017.



## 6. Kebijakan Dana Bantuan Sosial Covid-19

Definisi kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan Pemerintah secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut:<sup>113</sup>

- 1) Kebijakan pemerintah berupa tindakan-tindakan.
- 2) Tindakan-tindakan pemerintah dialokasikan kepada masyarakat dan bersifat mengikat.
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah meliputi badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
- 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
- 5) Tindakan-tindakan pemerintah mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
- 6) Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik

Dari pengertian kebijakan dan pemerintah telah dikelompokkan sebagai kebijakan pemerintah yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli seperti berikut:<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

<sup>114</sup> *Ibid.*

- a) Mc Rae dan Wild, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.
- b) Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Implikasinya adalah pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan.

Definisi kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bantuan sosial juga merupakan salah satu bentuk kebijakan yang pemerintah keluarkan, yaitu berguna untuk mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, dimana bantuan sosial merupakan suatu pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Kebijakan penanggulangan Covid di Indonesia sudah sampai pada level mengkhawatirkan, efeknya sampai 59 negara yang menolak kedatangan warga negara Indonesia dan warga negara mereka mengunjungi Indonesia.<sup>115</sup>

Berbagai kebijakan dirumuskan untuk melindungi masyarakat yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI

---

<sup>115</sup> Erwin Ubwarin et al., *“Kekebalan... Op.Cit.*

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selain itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara serta Kestabilan Sistem Keuangan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan/atau dalam skema menghadapi ancaman yang dapat berpengaruh bagi perekonomian nasional dan/atau kestabilan sistem keuangan sebagai Undang-Undang.

Tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yaitu untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah luar biasa atau *extraordinary* akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah tersebut diterapkan di bidang keuangan negara dan sektor keuangan dalam upaya penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan.<sup>116</sup>

Beragam bantuan sosial yang dirancang oleh Pemerintah bukanlah suatu hal yang baru, beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hal-hal dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan dengan teori *welfarestate*. Menurut Alfitri (2012) konsep *welfarestate* dalam *Encyclopedia Britannica* yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda

---

<sup>116</sup> Noni Noerkaisar, "*Efektivitas... Op.Cit.*"

terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.<sup>117</sup>

**a. Bantuan Sosial Tunai**

Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah sejak awal mula terdeteksi penyebaran Covid-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek, baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran BST dibagi menjadi dua gelombang terhitung dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Gelombang pertama berada di bulan April s.d. Juni 2020, penerima BST memperoleh bantuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KK per bulan. Selanjutnya gelombang kedua penyaluran BST berlangsung dari bulan Juli s.d. Desember 2020 dengan jumlah nominal bantuan yang telah disetarakan menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KK per bulan.<sup>118</sup>

**b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) diberikan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 kelompok keluarga pra sejahtera. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Kementerian Keuangan, DPR Sahkan Perppu No 1/2020 Jadi Undang-Undang Karena Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Produk Hukum, terdapat dalam [http://kemenkeu.go.id/publikasi/berit\\_a/dpr-sahkan-perppu-no-1-2020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum](http://kemenkeu.go.id/publikasi/berit_a/dpr-sahkan-perppu-no-1-2020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum), diakses tanggal 25 Juni 2022.

Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2009 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Aksentuasi Penerapan Dana Desa Tahun 2020. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (2020) memaparkan target utama penerima BLT ialah keluarga prasejahtera yang bukan tercatat sebagai penerima PKH dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang tidak terdaftar dalam kartu prakerja, kehilangan penghasilan, belum terdata (*exclusion error*), serta memiliki anggota keluarga yang sakit menahun dan/atau kronis. BLT Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa dengan sistem non tunai (*cash less*) setiap bulan. Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa dilaksanakan selama sembilan bulan, terhitung dari bulan April hingga Desember 2020. Sedangkan untuk nominal BLT Dana Desa yang disalurkan per bulan April s.d. Juni 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga dan pada bulan Juli s.d. Desember 2020 nominalnya disesuaikan menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga (Suwiknyo, 2020).<sup>119</sup>

## **B. *Economic Analysis of Law* dalam Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai dasar untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman tentang analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), maka perlu disampaikan tentang batasan dan pengertian tentang hukum secara sederhana, yaitu bahwa hukum adalah kewajiban yang didukung dengan pengenaan sanksi pidana oleh negara.

---

<sup>119</sup> Noni Noerkaisar, "*Efektivitas... Op.Cit.*

Ekonomi menyediakan suatu teori ilmiah untuk memprediksi efek yang timbul dari sanksi hukum terhadap tingkah laku seseorang, hal ini menjadi penting eksistensinya. Sedangkan bagi ekonom sanksi hukum tidak ada bedanya dengan harga, orang-orang merespon keberadaan sanksi hukum sama halnya ketika mereka merespon keberadaan harga.<sup>120</sup>

Hubungan antara hukum dengan ilmu ekonomi, khususnya permasalahan perangkat hukum terhadap agresifitas di bidang perekonomian, maka pendekatan hukum (pidana) semata tidaklah sebagai arah solusif, tetapi diperlukan pendekatan ekonomi sebagai arah wujud terciptanya inkriminalisasi terhadap sebuah kebijakan. Pendekatan *economic analysis of law* dengan *value* (nilai), *utility* (manfaat) dan *efficiency* (efisiensi) ini adalah sesuai asas kemanfaatan (*benefit*) yang tujuan akhirnya *social welfare maximization* (kesejahteraan masyarakat). Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada metode eksternal, yaitu biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya.<sup>121</sup>

Dalam ilmu ekonomi, tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh harga, dimana apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Apabila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan delik tinggi maka tingkat perbuatan delik akan menurun. Richard A. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

<sup>121</sup> Indriyanto Seno Adji, "Korupsi: *Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting*", terdapat dalam <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/01/Korupsi-Perspektif-EAL-dan-Perspektif-Implementasi-Straftoemeting.pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.<sup>122</sup>

Seperti halnya dalam kasus korupsi, seseorang melakukan perbuatan korupsi karena ia merasa memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada kerugian berupa hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Manusia selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (dalam hal ini perbuatan korupsi). Kejahatan korupsi merupakan kejahatan ekonomi, sehingga akan sangat baik apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang bermotif ekonomi adalah hukuman pidana yang berbasis ekonomi juga.

### **1. Pengertian *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi terhadap Hukum)**

*Economic analysis of law* diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis ke-ekonomian tentang hukum, permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.<sup>123</sup>

Analisis ekonomi terhadap hukum adalah ilmu interdisipliner yang mencoba melihat keberadaan hukum terutama sanksinya dari sisi atau prinsip-prinsip ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu tentang pilihan yang rasional, dimana sumber-sumber daya yang ada dibatasi dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan

---

<sup>122</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Ctk. Kesatu, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

manusia dan tugas ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan implikasi dari suatu asumsi bahwa manusia merupakan pemaksimal rasional atas keinginan-keinginannya berupa kepuasan dirinya.<sup>124</sup>

Analisa ekonomi terhadap hukum ini ingin memberikan cara pandang dan pisau analisa yang baru terhadap ilmu hukum yang cenderung terlalu bersifat filsafatistik dan metafisik, yang pada akhirnya pada suatu titik terkesan kurang pragmatis dan justru menambah persoalan baru. Analisa ekonomi terhadap hukum hadir juga untuk mempertentangkan pandangannya dengan analisa hukum pidana yang berdasarkan moral, yang kerap menentukan untuk menghukum atau tidak menghukum orang tersebut berdasarkan *blameworthy conduct*.<sup>125</sup> Richard A. Posner menegaskan terdapat teori positif (yaitu deskriptif dan normatif) mengenai perilaku pengadilan (*judicial behavior*). Posner membangun teori yang disebutnya dengan “*a positive decision theory of judging*” (teori penilaian putusan yang positif).

Secara garis besar terdapat dua pendekatan dalam penerapan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), yaitu yang bersifat deskriptif dan yang bersifat normatif. Pendekatan yang bersifat deskriptif berkenaan dengan pengaruh aturan-aturan hukum, sedangkan pendekatan yang bersifat normatif berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai

---

<sup>124</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum... Op. Cit.*, hlm. 212.

<sup>125</sup> Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, dikutip dari Andreas Nathaniel M dan Revi Laracaka, “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, terdapat dalam <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/384/76/1320>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.



dengan keinginan masyarakat. Pendekatan yang dipakai analisis ekonomi terhadap hukum terhadap dua permasalahan tersebut adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni penjelasan mengenai tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan yang berwawasan ke depan dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.<sup>126</sup>

Menurut Posner, pengertian analisis ekonomi terhadap hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek analisis ekonomi positif dan aspek analisis ekonomi normatif. Aspek analisis ekonomi positif menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan sebagai bentuk investasi masyarakat melalui kewenangan negara. Misalnya, dalam upaya mengurangi kejahatan korupsi melalui penindakan dengan hukuman penjara membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak efisien, maka ahli ekonomi dapat menunjukkan cara yang berbeda untuk mencegah kejahatan korupsi dengan biaya yang lebih rendah melalui cara yang berbeda. Aspek analisis ekonomi positif intinya adalah upaya menjelaskan adanya keterkaitan antara ketentuan hukum dengan hasil yang nyata.<sup>127</sup>

Aspek analisis ekonomi normatif memandang bahwa suatu yang baik adalah yang secara ideal akan juga baik, relevansinya terhadap hukum yakni menjelaskan bahwa seorang hakim tidak hanya harus peduli pada putusannya pada masa kini, melainkan juga harus memprediksi dampak putusannya di masa mendatang karena

---

<sup>126</sup> Steven Shavell, *Foundation of Economic Analysis of Law*, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>127</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, dikutip dari Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 37.

putusan pengadilan merupakan preseden yang dapat mempengaruhi putusan mengenai peristiwa yang sama di masa mendatang. Dalam hal ini hakim seharusnya dapat memprediksi konsekuensi putusannya bagi kesejahteraan umum sehingga tidak harus menimbulkan kerugian yang tidak perlu harus terjadi.<sup>128</sup>

Pada dasarnya, analisa ekonomi terhadap hukum secara umum mendalilkan bahwa setiap orang normal, sampai pada titik tertentu, pasti akan melakukan penghitungan untung-rugi terhadap tindakan yang diperbuatnya, termasuk dalam melakukan kejahatan. Suatu aktivitas kriminal merupakan suatu hasil dari pertimbangan biaya dan manfaat dan teori tersebut berasumsi bahwa ketika seseorang ingin melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan telah mengaitkannya dengan biaya atau manfaat yang akan diterima olehnya.<sup>129</sup>

## **2. Sejarah dan Perkembangan *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi terhadap Hukum)**

Kemunculan analisis ekonomi terhadap hukum pidana (*economic analysis of criminal law*) terjadi pada tahun 1764 ketika Cesare Beccaria menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*On Crimes and Punishments*". Menurutnya penjatuhan sanksi pidana seyogyanya ditujukan sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat oleh pelaku. Konsep pemidanaan yang ditawarkan Beccaria ini merubah cara pandang hukum pidana di negara-negara Eropa yang lebih menekankan pada individualisme pidana.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Andreas Nathaniel M dan Revi Laracaka, "*Analisa...Op.Cit.*

<sup>130</sup> Mahrus Ali, *Hukum ...Op.Cit.*, hlm. 212.

Namun disamping itu, terdapat perspektif lain yang menyebutkan bahwa karya-karya monumental Jeremy Bentham diakui sebagai pondasi keilmuan hukum dan ekonomi, yaitu *A Fragment on Government* (1776): “*The age we live in is a busy age; in which knowledge is rapidly advancing towards perfection*”, dan *Introduction to the principles of Morals and Legislation* (1789). Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila membawa manfaat bagi masyarakat sebagai keseluruhan, yang mana dirumuskan dalam kriteria perbuatan “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Ide sentral pemikiran Bentham adalah untuk menciptakan hukum yang mengarahkan perilaku manusia sehingga membawa kebahagiaan terbesar. Ia menegaskan akan pentingnya *punishment and rewards* kepada legislator untuk membujuk sekaligus mengarahkan manusia untuk tertarik kepada perintah hukum.<sup>131</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, konsep Beccaria berjalan di tempat dan baru hidup kembali pada awal tahun 60-an setelah Guido Calabresi dan Ronald Coase mempublikasikan tulisannya dalam ranah hukum perdata dan bisnis. Ronald Coase menulis “*The Problem of Social Cost*” Sedangkan Calabresi menulis “*The Costs of Accidents-A Legal and Economic Analysis*”<sup>132</sup>. Guido Calabresi membahas tentang perbuatan melawan hukum (*torts*) pada awal tahun 1960-an. Karya-karya itu mencoba melakukan analisis ekonomi secara sistematis pada masalah-masalah hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan

---

<sup>131</sup> Bentham, J., *A Fragment on Government*, dikutip dari Fajar Sugianto, “*Butir-Butir... Op.Cit.*

<sup>132</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 213.

pengaturan masalah - masalah ekonomi. Kedua tulisan tersebut merupakan usaha pertama bagaimana mengaplikasikan analisis ekonomi secara sistematis ke dalam wilayah hukum.<sup>133</sup>

Perkembangan selanjutnya yakni dalam mereformasi kebijakan pidana pertama kali disampaikan oleh peraih Nobel Laureate, Gary S. Becker. Pada tahun 1968, Becker menekankan pentingnya menganalisis sumber daya (uang dan orang) yang dialokasikan untuk mencegah dan menindak tindak pidana. Becker juga menyatakan bahwa pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya gagal memberi kompensasi kepada korban, tapi korban juga diharuskan membayar biaya pemidanaan tersebut yang berupa uang pajak yang dibayar oleh korban justru digunakan untuk biaya operasional pemidanaan pelaku, seperti makan dan gaji penjaga penjara. Dalam perkembangan ilmu ekonomi modern, teori-teori tersebut juga berevolusi, terutama dalam bidang hukum dan ekonomi modern yang dimotori kembali oleh Richard A. Posner, dalam bentuk yang lebih dimodifikasi dan disejajarkan sebagai prinsip normatif yang dapat disandingkan dengan analisis hukum. Cara kerja keilmuan semacam ini sekarang dikenal dengan sebutan *economic analysis of law*.<sup>134</sup>

Posner menjadi motor penggerak hukum dan ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar hukum dan ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>134</sup> Fajar Sugianto, "*Butir-Butir... Op.Cit.*"

dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Dalam hal keterkaitan sisi keilmuan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia.<sup>135</sup>

Posner menarik kesimpulan bahwa *economic analysis of law* merupakan pendekatan yang didasari oleh rasionalitas manusia sebagai makhluk hidup yang secara alamiah mencari kepuasan di dalam kegiatan mereka yang melibatkan pilihan. Bahwa oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dapat memuaskan mereka sehingga mendapatkan keuntungan, baik bersifat moneter dan atau non-moneter ini dikatakan rasional.<sup>136</sup>

Keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan ini, pada dasarnya sebagai perangkat peraturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku-perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya, sebagaimana hal ini menjadi bagian dari ekonomi, sehingga penggunaan prinsip analisis ekonomi terhadap hukum ini sangat penting dalam kaitannya dengan interaksi antara aturan hukum dan masyarakat. Namun pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum tidak begitu populer di Indonesia, bahkan masih sangat jarang digunakan dalam kebijakan hukum pidana.

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

### 3. Prinsip-Prinsip *Economic Analysis of Law* (Analisis Ekonomi terhadap Hukum)

Ilmu Ekonomi mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam menghadapi kelangkaan (*scarcity*) atau keterbatasan sumber daya. Penggunaan sumber-sumber daya (faktor-faktor produksi) harus dilakukan secara rasional dan efisien. Konsep tentang pilihan dan rasionalitas mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya karena harus meninggalkan satu pilihan untuk mengejar pilihan lain yang dianggapnya lebih baik. Menurut Posner bahwa penggunaan prinsip-prinsip Ilmu Ekonomi dalam penggunaan hukum karena “.....*economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question....*”<sup>137</sup>

Richard A. Posner menanggapi pemikiran utilitarianisme yang digagas oleh Bentham dengan mengagas konsep *economic analysis of law*, namun tetap sedasar dengan inti konsep Bentham. Berawal mula dari pengertian dasar bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan semuanya itu, manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan kemakmuran (*wealth maximizing*), sehingga dapat dikatakan manusia

---

<sup>137</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law*, dikutip dari Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/118>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter atau non-moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (*rational maximers*).<sup>138</sup>

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk mereka dengan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan dan harapkan. Kepuasan manusia berawal dari suatu keinginan. Untuk mengetahui tolak ukur suatu keinginan, Posner mengemukakan bahwa setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Jadi, keinginan seseorang ialah sama dengan apa yang mereka lakukan/ bersedia untuk mendapatkannya. Parameter kesediaan manusia itu dapat dilihat dari kesiapan mereka sampai dimana mereka mau berkontribusi untuk mendapatkannya, baik untuk *individual achievement* atau *social goals*.<sup>139</sup>

Posner juga menambahkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum, dan hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh 3 elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasional manusia.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> May & Brown, *Philosophy of Law*, dikutip dari Fajar Sugianto, "Butir-Butir...Op.Cit.

<sup>139</sup> Fajar Sugianto, *Economic...Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>140</sup> *Ibid*.

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai suatu yang berarti atau penting, keinginan atau hasrat, baik secara moneter ataupun non-moneter sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan. Sedangkan kegunaan (*utility*) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan se jelas mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di mana ketidak-pastian merupakan resiko yang harus dihadapi.<sup>141</sup>

Elemen terakhir yaitu efisiensi (*efficiency*), Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan: “. . . *that allocation of resources in which value is maximized*”, dikaitkan dengan pengertian penghematan yang bernilai ekonomis, dapat dikatakan efisien apabila tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Dalam kaitannya dengan hukum, suatu peraturan hukum dikatakan efisien apabila tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang peraturan itu (*cost of acquiring information*). Selain itu apabila efisiensi terhadap peraturan hukum dapat diukur ketika biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum, dalam arti peraturan hukum dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.<sup>142</sup>

Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 56.



seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*). Melalui konsepnya ini ia lebih jauh berpendapat bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.

Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik ber-argumen, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial. Agar dapat diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan ini, hakim dan para pembentuk hukum lainnya harus mempunyai metode mengevaluasi hukum yang berdampak pada nilai kepentingan sosial. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan pada efisiensi. Efisiensi selalu relevan untuk membuat kebijakan, karena itu selalu lebih baik mendorong setiap kebijakan yang mempunyai biaya rendah daripada biaya tinggi.<sup>143</sup>

Pendapat Robert Cooter dan Thomas Ulen ini memberikan pemahaman bahwa antara dampak harga, baik tinggi atau mahal terhadap perilaku memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan hukum, berkenaan dengan penerapan sanksi dimana sanksi yang berat atau ringan akan berdampak juga pada perilaku dari orang yang akan menerima sanksi tersebut. Analisis ekonomi terhadap hukum merupakan analisa yang melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia, yang dimaksud dengan pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah

---

<sup>143</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economic*, dikutip dari Murni, *Analisis... Op.Cit.*

disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan (hukum) yang berkaitan dengan bidang ekonomi.<sup>144</sup>

#### **4. Perspektif *Economic Analysis of Law* dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19**

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi, sehingga akan sangat baik apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan ekonomi adalah hukuman pidana yang berbasis ekonomi juga. Dalam prinsip *economic analysis of law*, pendekatan ekonomi menekankan pada *cost benefit ratio* yang terkadang mengabaikan norma keadilan sehingga lahirnya hukum itu justru tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat. Konsentrasi ahli ekonomi yang terfokus pada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*).

Sejumlah akademisi analisa ekonomi terhadap hukum telah banyak mengangkat diskursus terkait apakah sesungguhnya para pelaku kejahatan telah menerima informasi yang cukup sebelum yang bersangkutan melakukan suatu kejahatan dan dengan demikian dapat mempertimbangkan dampak (untung-rugi) dari perbuatan (atau dalam hal ini sesuatu kejahatan) yang ia perbuat secara rasional.<sup>145</sup> Teori Pilihan Rasional merupakan suatu mazhab yang percaya bahwa suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang penjahat tidaklah ditentukan oleh faktor biologis, psikologis, ataupun lingkungan sekitar dari si penjahat itu

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Andreas Nathaniel M dan Revi Laracaka, "*Analisa...Op.Cit.*

sendiri, melainkan karena adanya alasan-alasan rasional bagi si pelaku untuk melakukan hal tersebut.<sup>146</sup>

Dengan demikian, teori ini mendasarkan bahwa suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat merupakan suatu produk dari pilihan yang dibuat secara sadar oleh manusia. Secara singkat, suatu aktivitas kriminal merupakan suatu hasil dari pertimbangan biaya dan manfaat dan teori tersebut berasumsi bahwa ketika seseorang ingin melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan telah mengaitkannya dengan biaya atau manfaat yang akan diterima olehnya.<sup>147</sup> Jika manfaat atau nilai utilitas melakukan kejahatan lebih banyak daripada kerugiannya, maka yang bersangkutan akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika manfaat atau nilai utilitas untuk melakukan kejahatan justru lebih rendah ketimbang tidak melakukan kejahatan, maka yang bersangkutan tidak akan melakukan kejahatan.<sup>148</sup>

Dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilihat bahwa jika (dan hanya jika) manfaat melakukan korupsi lebih besar ketimbang tidak melakukan korupsi, dan mengingat bahwa asumsi dasar manusia pada umumnya ialah ingin meningkatkan nilai utilitas, maka Teori Pilihan Rasional berkesimpulan bahwa orang tersebut akan melakukan korupsi karena manusia akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diterima olehnya ketika akan dan tidak akan melakukan tindak pidana.

Tindak pidana korupsi dalam hal ini menyangkut tentang bantuan sosial yang dana nya seharusnya dialokasikan ke masyarakat yang terdampak Covid-19,

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

tetapi disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Implikasi ataupun dampak dari penyalahgunaan bansos yang utama, tentunya pemerintah telah menggelontorkan anggaran serta memunculkan berbagai kebijakan dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial ini, namun bantuan sosial yang seharusnya hadir sebagai kepedulian pemerintah terhadap apa yang masyarakat sedang alami, tetapi instrumen-instrumen pemerintah tersebut tidak diindahkan oleh pelaku yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat dengan skala yang sangat banyak.<sup>149</sup>

Melihat kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang banyak terjadi, maka Indonesia sebagai negara hukum harus segera melakukan penegakan hukum secara tegas. Salah satu saran yang secara intuitif bisa diajukan terkait penentuan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi ialah penggunaan pidana moneter (dalam hal ini misalnya mengefektifkan pidana denda menjadi pidana utama). Bahkan, pada umumnya banyak pihak menyarankan khusus penanganan perkara korupsi, sebaiknya terpidana yang dihukum dan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar dihukum dengan pidana denda yang besar ketimbang diancam pidana penjara dengan ancaman penjara yang tinggi.<sup>150</sup> Pada umumnya, para pendukung pandangan ini memandang bahwa mengingat tujuan dari seseorang untuk melakukan korupsi ialah untuk memperoleh harta kekayaan, maka cara terbaik untuk mendeterensi mereka yaitu dengan cara menjatuhkan pidana yang bersifat finansial, salah satunya dengan menjatuhkan pidana yang ditawarkan *economic*

---

<sup>149</sup> Erwin Ubwarin, et al., "Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat SarsCov-2", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, terdapat dalam <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

<sup>150</sup> Andreas Nathaniel M dan Revi Laracaka, "*Analisa...Op.Cit.*

*analysis of law* yaitu pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti, pidana perampasan aset, dan pidana mati.

### **C. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di negara Indonesia merupakan satu kemerosotan nilai moral yang hampir punah. Tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Korupsi adalah tindakan yang dilarang baik oleh agama maupun undang-undang negara karena perbuatan ini sudah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga korupsi dinyatakan sebagai tindakan *extraordinary crime* dan salah satu upaya untuk memberantasnya negara telah membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia, yang tujuan pensyariaatannya untuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ajarannya, diantaranya perbuatan korupsi. Disamping itu, melihat berbagai dampak negatif yang terjadi dari perbuatan korupsi sudah pada taraf sangat membahayakan saat ini, maka diperlukan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya hingga tidak ada lagi yang berani melakukannya.<sup>151</sup>

Untuk memberantas korupsi, diperlukan upaya maksimal dan usaha yang luar biasa untuk mewujudkannya. Tidak cukup hanya dengan membuat berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi yang lebih penting

---

<sup>151</sup> Syamsul Bahri, "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089/0>, diakses tanggal 26 Agustus 2022.

adalah mengembalikan kembali ajaran Islam ke lubuk hati umat manusia untuk diamalkan dalam praktis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana menurut para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Hal ini merujuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188<sup>152</sup>, ditambah beberapa riwayat dari hadits Nabi, diantaranya sebuah riwayat yang diungkapkan Imam Malik dalam Muwatta', menerangkan korupsi (dalam artian suap), dimana saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar, separo untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk Yahudi. Selanjutnya datang orang Yahudi untuk memberi suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk Yahudi. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Rawahah dengan mengatakan suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya.<sup>153</sup>

Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Kemudian menyangkut hadiah pada aparat pemerintah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul berkata, hadiah

---

<sup>152</sup> Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Lihat Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syari'at Islam (Hukum, Perekonomian dan Perempuan), dikutip dari Syamsul Bahri, Ibid.*

<sup>153</sup> Ibid.

yang diberikan kepada penguasa adalah *suht* (haram) dan suap yang diterima hakim adalah *kufur*.<sup>154</sup>

Menurut Hanna E Kassis dalam *The Concordance of The Qur'an* dicarikan tafsirannya dalam beberapa term dalam al-Qur'an, yakni *bur*, *dakhal*, *dassa*, *afsada*, *fasada*, *khaba'ith* dan *khubuta*. Secara garis besar, kata korupsi bermakna merusak, rusak dan kerusakan.<sup>155</sup> Tipologi ini sejalan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 205,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

*"Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."*

Kata merusak dalam al-Qur'an kemudian dikiasikan dengan kata dasar korupsi yang mempunyai sifat merusak. Makna merusak dipahami tidak sebatas rusak secara fisik, melainkan kerusakan pada ranah sosial. Setiap kerusakan, baik terhadap alam maupun tatanan sosial merupakan pencideraan terhadap aspek keseimbangan dalam kehidupan. Allah sangat membenci tindakan demikian.<sup>156</sup>

Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, 2006, hlm. 36.

<sup>156</sup> Mengenai kebencian Allah terhadap orang yang suka merusak, misalnya dalam Q.S. Al-Qashash: 77, *"Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan (korupsi) di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (korupsi)."*

dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Dalam bahasa Arab, korupsi disebut *risywah* yang berarti penyuapan. *Risywah* juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut *fasad (ifsad)* dan *ghulul*.<sup>157</sup>

Dalam hukum Islam sendiri dari sudut pandang (tinjauan) Ushul fiqh terhadap perilaku korupsi yang meresahkan dan merusak keseimbangan masyarakat. Dengan segala ketimpangan yang ada dari perilaku ini baik dalam pribadi manusia ataupun masyarakat, bertentangan dengan nilai Islam dan moralitas manusia, disana ditemui ketiadakejuran, keegoisan dan lainnya. Korupsi yang dikategorisasikan berdasar tindakan-tindakan dalam hukum sipil di Indonesia dan konsep-konsep kejahatan secara umum dalam hukum Islam, maka ada tiga unsur yang bisa dinisbatkan terhadap makna korupsi. Unsur-unsur itu antara lain: adanya *tasharuf* (perbuatan yang bisa berarti menerima, memberi dan mengambil); adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan; dan adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.<sup>158</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampak negatifnya dikategorikan sebagai perbuatan haram. Meskipun didalam al-Qur'an dan hadits belum terlalu dijelaskan secara eksplisit tentang korupsi, namun para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan, pencurian,

---

<sup>157</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 36.

<sup>158</sup> Syamsul Bahri, "*Korupsi... Op.Cit.*"



*fasad (ifsad)*, dan *ghulul* karena barang atau harta yang diambil adalah milik orang lain atau milik Negara yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain.

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Beberapa bentuk tindak pidana (*jarimah*) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa *jarimah* tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan) dan *al-ihthab* (perampasan), diantaranya yaitu:

### a. *Ghulul* (penggelapan)

Pada awalnya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu, Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-magham*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang). Lebih lanjut, Ibn Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikan harta tersebut di dalam harta miliknya.<sup>159</sup>

*Ghulul* secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya). Secara etimologis kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla* diartikan oleh Ibnul al-Manzhur dengan

---

<sup>159</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi...Op.Cit*, hlm. 81.

“sangat kehausan dan kepanasan”. Adapun *al-ghulul* dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang, sebagaimana dalam QS. Ali-Imran/3: 161.<sup>160</sup>

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang di-khianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”<sup>161</sup>

Syaikh Muhammad bin Soleh Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan dalam fatwanya bahwa hadiah bagi pekerja termasuk *ghulul* (penggelapan) yaitu jika seseorang sebagai pegawai pemerintahan, dia diberi hadiah oleh seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hadiah semacam ini termasuk *ghulul*. Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikit pun oleh pekerja tadi walaupun dia menganggapnya baik.<sup>162</sup>

#### **b. Risywah (penyuapan)**

Kata *risywah* mengacu pada kata *rasyarysyu-riswatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>163</sup> Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian para

<sup>160</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 78-79.

<sup>161</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2007, hlm. 71.

<sup>162</sup> Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibn Utsaimin, Asy Syamilah, 18/232 terdapat dalam <https://rumaysho.com/1267-uang-tips-dan-hadiah-khianat.html>, diakses tanggal 26 Agustus 2022.

<sup>163</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi...Op.Cit*, hlm. 89.

ulama, diantaranya al Shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu” dan rumusan Rawas Qala'arji bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* mengatakan bahwa tidak boleh bagi seorang pegawai di wilayah pemerintahan menerima hadiah berkaitan dengan pekerjaannya. Seandainya memperbolehkan hal tersebut, maka akan terbuka pintu *risywah* (suap/sogok). Uang suap amat berbahaya dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, wajib bagi setiap pegawai jika dia diberi hadiah yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka hendaklah dia mengembalikan hadiah tersebut. Hadiah semacam ini tidak boleh dia terima. Baik dinamakan hadiah, shodaqoh, maupun zakat. Terlebih jika dia adalah orang yang mampu, zakat tidak boleh bagi dirinya.<sup>164</sup>

Di samping rumusan tersebut, terdapat definisi lain tentang *risywah*, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkan. *Risywah* merupakan suatu perbuatan memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar dan tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar dan adil. Allah sangat membenci bahkan melaknat tindakan suap ini. Hal ini sebagaimana didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

---

<sup>164</sup> Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibni Utsaimin, Asy Syamilah...*Op.Cit.*

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>165</sup>

**c. *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain)**

*Ghasab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa). Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *ghasab* secara etimologis lebih lengkap dari definisi di atas, yaitu secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan. Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan *ghasab* secara etimologis yaitu mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lain. Sedangkan secara terminologis, *ghasab* adalah upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.<sup>166</sup>

Kejahatan *ghasab* ini disinggung dalam QS. Al-Kahfi/18: 79 diceritakan tentang seorang raja di zaman Nabi Musa yang memanfaatkan secara paksa perahu-perahu milik rakyatnya. *Ghasab* termasuk juga di dalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik orang lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.”<sup>167</sup>

<sup>165</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an... Op. Cit*, hlm. 12.

<sup>166</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi... Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>167</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an... Op. Cit*, hlm. 302.

#### d. *Khianat*

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab yang berarti sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan atau secara umum berarti tidak menepati janji.<sup>168</sup> Dalam QS. Al-Anfal/8: 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>169</sup>

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, *khianat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khianat* juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu’amalah.

Adapun amanat yang dilarang untuk dikhianati yakni bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis, (muamalah) sosial, dan pergaulan. Dalam hal hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam fiqih, *khianat* dikhususkan untuk perbuatan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*ariyah*). Selain itu, *khianat* juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul* sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti ia berkhianat.

#### e. *Sariqah* (pencurian)

---

<sup>168</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi... Op. Cit*, hlm. 111.

<sup>169</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an... Op. Cit*, hlm. 180.

*Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab *sariqah*, yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat* sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.<sup>170</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah tindakan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.<sup>171</sup> Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui QS. Al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”<sup>172</sup>

#### f. *Hirabah* (perampokan)

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta. Secara terminologis, *muhariib* atau *quttaa’u al-tariiq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata

<sup>170</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi...Op.Cit*, hlm. 117.

<sup>171</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II, hlm. 519.

<sup>172</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...Op.Cit*, hlm. 114.

kepada satu komunitas sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>173</sup> *Hirabah* juga sering diartikan sebagai pembegalan jalan (*qath'u al-thariq*). *Qath'u al-thariq* adalah merampas harta orang lain dengan terang-terangan dan kekerasan, baik dengan cara membunuh atau tidak. Perampokan sendiri tergolong lebih sadis daripada pencurian, sehingga seringkali *qath'u al-thariq* disebut juga dengan *al-sariqah al-kubrā* (pencurian besar).

Perampokan tidak selalu berkaitan dengan amanah publik, ada juga yang merampok kekayaan negara secara terang-terangan lewat pemaksaan. Unsur korupsi ada dalam perampokan, dimana dilakukan secara terang-terangan, bersifat pemaksaan dan berkaitan dengan amanah publik. Dengan demikian, wajar jika nantinya hukuman terhadap koruptor ada yang lebih merujuk sebagaimana ke hukuman *hirabah*. Makna dasar perampokan adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Maidah/5: 33, berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu dilakukan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh adzab yang besar.”*

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis *jarimah* di atas, tidak semuanya identik dengan definisi tindak pidana korupsi pada masa kini. Oleh karena

---

<sup>173</sup> M.Nurul Irfan, *Korupsi...Loc.Cit*, hlm. 122.

konsepsi korupsi tidak ditemukan istilah hukum yang tepat atau tidak menemukan definisi yang pasti, atau setidaknya padanan kata yang tepat, tetapi masih ada *illat* hukum yang sama ketika dipersamakan dengan konsep-konsep dalam Islam. Konsep korupsi mencakup semuanya jenis yang digambarkan di atas, tidak lantas bisa menyimpulkan korupsi identik dalam salah satu kasus tertentu. Dengan demikian, secara umum korupsi termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *hadd* dan *qiṣāṣ*). Korupsi merupakan persoalan yang multi kompleks dan luar biasa, sehingga membutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk menafsirkannya terlebih untuk memberantasnya.

### 3. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Allah SWT melarang hamba-Nya makan, mengambil, menguasai dengan paksa harta orang lain dengan cara *bathil*, baik secara langsung atau dengan perantara serta melarang mengambil keputusan dengan bukti palsu. Sementara itu dalam Islam, ada tiga bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana, yakni *qiṣāṣ*, *hadd* (*hudūd*) dan *ta'zīr*. *Ta'zīr* digunakan untuk menjerat atau menjatuhkan sanksi pidana para pelaku tindak pidana sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh *nash*. Ahmad Wardi Muslich juga membagi hukuman bagi pelaku tindak pidana menjadi tiga, yakni *hudūd*, *qiṣāṣ* dan *ta'zīr*.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 142.



*Qiṣāṣ* adalah bentuk sanksi pidana yang sama dengan bentuk tindak pidananya. Dalam *qiṣāṣ* seorang pelaku kejahatan dipidana sama dengan kejahatan yang ia lakukan. *Qiṣāṣ* berarti hukum balas atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan pelaku. Ketika seorang membunuh nyawa harus diganti dengan mencabut nyawa pembunuhnya. Prinsipnya adalah unsur kesamaan antara tindakan kejahatan dengan hukuman. Hukum *qiṣāṣ* dibagi menjadi dua, yakni *qiṣāṣ* jiwa (hukum mati bagi pelaku pembunuhan) dan *qiṣāṣ* perlukaan (penghilangan anggota badan). *Qiṣāṣ* berlaku khusus pada tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, baik berat maupun ringan. Tetapi dalam Islam pun menganjurkan adanya pemaafan. Meski mengajarkan doktrin *qiṣāṣ*, Islam mengajurkan pemaafan kepada pihak yang melakukan kejahatan *qiṣāṣ*. Meski begitu, pelaku tetap dikenakan hukuman pengganti yakni pembayaran *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga korban.<sup>175</sup>

Tindak pidana *hadd* (*hudūd*) adalah hukuman yang dikenakan yang batas-batasnya sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ibn Rusyd menjelaskan bentuk tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori *hudūd* sebagaimana berikut, kejahatan yang harus dihukum dengan *hudūd* adalah:<sup>176</sup>

- 1) Kejahatan atas anggota tubuh, kejahatan atas nyawa dengan membunuh dan kejahatan atas kelamin dengan pemerkosaan;
- 2) Kejahatan atas harta benda (apabila dengan bentuk perampokan dinamakan *hirābah*, dan dengan bentuk pencurian diam-diam dinamakan *sirqaḥ*);

---

<sup>175</sup> Muhadi Zainuddin, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/42597-ID-sanksi-pidana-mati-bagi-tindak-pidana-korupsi-responsi-dan-ijtihad-hukum-islam.pdf>, diakses tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>176</sup> *Ibid.*

- 3) Kejahatan atas harga diri disebut dengan *qadzaf*; dan
- 4) Kejahatan atas makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama.

Sedangkan mayoritas ulama menjelaskan bahwa *hudūd* terdiri dari lima bentuk kejahatan, yaitu; perzinahan (*al-zinâ*), tuduhan perzinahan (*qadzaf*), minuman keras (*syurb al-khamr*), pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*hirâbah*).<sup>177</sup> Hukuman bagi tindak pidana *hudūd* tidak mengenal batas minimal dan maksimal, karena sudah diatur batas-batanya oleh sang pembuat hukum (*syari'*). Pada prinsipnya, hukuman tindak pidana *hudūd* menyangkut masyarakat banyak demi memelihara kepentingan umum dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan *ta'zīr* berarti mendidik (*al-ta'dīb*). Hukuman *ta'zīr* ditujukan kepada mereka yang tidak terkena ancaman *qiṣāṣ* dan *hadd* (*hudūd*), atau dapat disebut hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. *Ta'zīr* sebagai konsep “mendidik” mempunyai cakupan sangat luas. Pelaku tindak pidana yang terus melakukan kejahatan secara berulang meskipun sudah dihukum dan membahayakan kemaslahatan orang banyak, *ta'zīr* dengan sanksi pidana mati bisa saja diterapkan. Di samping itu, tidak terpenuhinya syarat-syarat dan bukti-bukti dalam beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori *hudūd* dan *qiṣāṣ* pada akhirnya akan mengarah kepada hukuman *ta'zīr* dari seorang pemimpin dengan pertimbangan kemaslahatan. Sebagai bentuk hukuman dari tindak pidana yang tidak dijelaskan di dalam Al-

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

Qur'an dan Al-Sunnah, ketentuan *ta'zīr* merupakan hak dan otoritas pemimpin atau hakim atas nama negara.<sup>178</sup>

Hukuman *ta'zīr* digalakkan sejatinya untuk memberi pengajaran dan tidak boleh sampai membinasakan. Para ulama' ahli fiqih memberi satu pengecualian yakni dibolehkannya hukuman mati, apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum (*maṣālih al-ammah*).<sup>179</sup> Para ulama' memiliki perbedaan pendapat mengenai posisi kemaslahatan. Konsep kemaslahatan mencakup dua hal, yakni kemaslahatan khusus (*maṣālih khaṣṣah*) dan kemaslahatan umum (*maṣālih al-ammah*). Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum mesti didahulukan, karena ada kaidah *al-maṣlahah al-ammah muqaddamatun 'ala al-maṣlahah al-khaṣṣah*.

Selain hukuman mati, 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; *pertama* hukuman jilid, *kedua* hukuman penjara, *ketiga* hukuman pengasingan, *keempat* hukuman salib, *kelima* hukuman pengucilan, *keenam* hukuman celaan, *ketujuh* hukuman ancaman, *kedelapan* hukuman *tasyhīr*, *kesembilan* hukuman denda.

#### 4. Tujuan Pidanaan dalam Perspektif Hukum Islam

Semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...Op.Cit*, hlm. 158.

kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan penindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh penjahat apabila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, dimana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan upaya rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.<sup>180</sup>

Adapun tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syariat yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka hukum Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan yang bersifat *dharury* (primer), *hajjiy* (sekunder) dan *tahsiny* (pelengkap). Dalam taraf implementasi, ketiga jenis kebutuhan tersebut diterapkan dengan skala prioritas. Dimana *tahsiny* tidak perlu dipertahankan bila dalam penerapannya merusak *hajjiy*, demikian pula *hajjiy* dan *tahsiny* tidak perlu diterapkan bila merusak eksistensi masalah yang *dharury*.<sup>181</sup>

Selain itu tujuan pemidanaan dalam hukum Islam untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi

---

<sup>180</sup> Khusnul Khotimah, Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam, terdapat dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/57/57>, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

<sup>181</sup> *Ibid.*

pada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam. A. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam), *al-islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).<sup>182</sup>

- 1) *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam) diartikan menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan *jarimah* yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.
- 2) Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki (*al-islah*) pelaku *jarimah* dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya (*al-tahzib*) agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

---

<sup>182</sup> A. Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, dikutip dari Khusnul Khotimah, *Hukuman...Op.Cit.*

### **BAB III**

## **SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu *made of operation* maksudnya adalah cara mengoperasikan sesuatu. Sedangkan pengertian dari modus operandi menurut kamus hukum berbahasa Indonesia adalah cara melaksanakan/cara kerja, atau suatu prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.<sup>183</sup> Istilah ini merupakan hal yang biasa digunakan dalam penegakan hukum untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman tentang cara atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan. Modus operandi juga memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan, pembuktian, maupun dalam penentuan pidana oleh hakim.

Berkaitan dengan penjelasan tentang modus operandi, saat ini kejahatan semakin meningkat dan berkembang, baik dari segi intensitas, kecanggihan, bahkan dari segi modus kejahatannya, tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Dewasa ini

---

<sup>183</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 382.

tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas, berbagai aksi modus operandi digunakan untuk melancarkan praktik korupsi, terlebih dengan adanya kebijakan dana bantuan sosial bagi yang terdampak Covid-19, semakin membuka peluang bagi oknum-oknum yang mencari kesempatan menikmati uang negara untuk menguntungkan diri sendiri. Salah satu fokus dari penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana cara/modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Banyak cara/modus untuk melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dapat membentuk suatu pola korupsi. Pola korupsi yang dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu:<sup>184</sup> *Pertama*, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah *mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyoqok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini biasanya dilakukan oleh non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

*Kedua, discretinery abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan

---

<sup>184</sup> Fadjar Mukti, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans, Malang, 2002.

keluarganya (nepotis). *Ketiga, idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.<sup>185</sup>

Semakin berkembangnya kejahatan korupsi, cara orang melakukan korupsi juga semakin berkembang oleh karena itu kualitas dari penegak hukum dan pemerintah harus sigap untuk mengatasi korupsi yang terjadi. Melihat fenomena tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang semakin bertambah banyak, maka tidak heran jika para pelaku kejahatan tidak hanya melibatkan seseorang saja, melainkan melibatkan banyak pihak, bahkan melibatkan adanya badan hukum untuk melakukan tindak pidana korupsi yang seluruhnya dilakukan untuk mempermudah pengurusan dan mendapatkan keuntungan.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan. Dapat dikatakan, seberapa tercela perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari modus operandinya. Semakin tercela modus operandi pelaku semakin tinggi pula pidananya, karena pada dasarnya sifat dan niat jahat dari pelaku dapat diketahui dari modus operandinya, dalam operandi tersebut terlihat niat maupun sifat pelaku tindak pidana apakah benar-benar ingin

---

<sup>185</sup> *Ibid.*



memperkaya diri atau hanya sebatas melakukan kesalahan administrasi. Niat jahat maupun kesadaran terdakwa atas kemungkinan yang terjadi dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang yang merupakan tindak kriminal dan merupakan bentuk dari perilaku menyimpang.<sup>186</sup>

Dalam analisis ekonomi terhadap hukum, modus operandi dapat menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan finansial atau tindak pidana yang bermotif ekonomi. Motif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana harus dijadikan pertimbangan, yaitu pelaku yang memiliki motif ekonomi dalam perbuatan pidananya dapat diterapkan aspek-aspek ekonomi, sedangkan pelaku yang memiliki motif jahat dalam perbuatannya dapat diterapkan aspek-aspek hukum. Aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan adanya nilai secara ekonomis terhadap efektivitas dan efisiensi pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, penentuan hukuman penjara atau denda yang dapat memberikan kemanfaatan sehingga menentukan bentuk ganti rugi atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>187</sup>

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis 3 (tiga) putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 untuk mengetahui lebih jelas mengenai modus operandi yang digunakan oleh para pelaku.

---

<sup>186</sup> Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS", terdapat dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/20241/13881>, diakses tanggal 23 Juni 2022.

<sup>187</sup> Indra Cahyadi dan Budi Muliawan, "Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner)", terdapat dalam <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/download/757/537>, diakses tanggal 21 November 2022.

## **1. Modus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Untuk Kepentingan Pribadi**

Modus operandi tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan pribadi dapat dianalisis dalam putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., yaitu dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu pada kasus yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, Askari bin Salimin. Adapun modus operandi yang dilakukan Askari bin Salimin selaku Kepala Desa Sukowarno yaitu:

- Askari bin Salimin meminta Kepala Urusan (Kaur) Keuangan desa Sukowarno untuk menandatangani cek kosong agar bisa dicairkan olehnya. Pada tanggal 4 April 2020 Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat No. 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Pemberitahuan mengenai Penggunaan Dana Desa yang ditujukan kepada para Gubernur, para Bupati, para Walikota dan para Kepala Desa diseluruh Indonesia. Dalam Surat tersebut mengatur tentang salah satu penggunaan Dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menanggapi hal tersebut Askari bin Salimin selaku Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dan menghasilkan kesepakatan bahwa penerima BLT-DD sebanyak 156 Kepala Keluarga dengan jumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan.
- Atas hasil musyawarah tersebut, selaku Kepala Desa Sukowarno Askari bin Salimin mengeluarkan Peraturan Kepala Desa No. 07 Tahun 2020 tentang

Daftar Penerima Manfaat BLT-Dana Desa akibat dampak Pandemi Covid-19. Kemudian ia bersama dengan Ratih Binti Rohmadi selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan desa Sukowarno melengkapi administrasi pencairan BLT-Dana Desa. Setelah dokumen pencairan lengkap, ia meminta Ratih Binti Rohmadi untuk mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp370.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang diajukan kepada Camat Suka Karya.

- Kemudian Askari bin Salimin datang ke rumah Ratih Binti Rohmadi untuk meminta tandatangan cek kosong dengan menyuruh agar ditandatangani olehnya, dengan alasan pada waktu pencairan bisa cepat dan tidak merepotkan Ratih Binti Rohmadi.
- Setelah mendapatkan cek kosong pada tanggal 20 Mei 2020, Askari bin Salimin datang ke Bank Sumsel Babel Muara Beliti untuk mencairkan dana sebesar Rp370.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan BLT-DD tahap I sejumlah Rp93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dana yang tersisa sebesar Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya dialokasikan untuk BLT-DD tahap II dan III. Namun oleh Askari bin Salimin dana tersebut tidak disalurkan kepada penerima manfaat BLT-DD dan disimpan olehnya.
- Mengacu pada hal tersebut, BPD Desa Sukowarno mengingatkan kepada Askari bin Salimin untuk menyalurkan BLT-DD tahap II dan III, namun tidak ditanggapi. Kemudian BPD melakukan teguran secara tertulis hingga 3 (tiga)

kali, namun tidak ditanggapi. Pihak Kecamatan juga telah menyampaikan surat teguran, namun juga tidak ditanggapi. Dalam persidangan, ia mengakui dana BLTD-DD tahap II dan tahap III Desa Sukowarno Tahun 2020 telah digunakan untuk membayar hutang pribadi, untuk berjudi togel, judi remi dan juga judi Cong serta untuk membayar DP kredit 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla yang kemudian mobil tersebut diberikan kepada wanita simpanannya.

Dalam putusan hakim menyatakan Askari bin Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan modus menggunakan dana untuk kepentingan pribadi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam pertimbangannya hakim menyatakan perbuatan Terdakwa Askari bin Salimin telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.<sup>188</sup>

Selanjutnya hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan uang pengganti, dalam pertimbangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, diatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Askari bin

---

<sup>188</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

Salimin dijatuhi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).<sup>189</sup>

Korupsi kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, merupakan salah satu bentuk dari 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bentuk korupsi kerugian negara dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, unsur atau elemen deliknya dapat dilihat dan diturunkan dari rumusan pasal.

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur delik pada pasal di atas sebagai berikut:<sup>190</sup> 1) setiap orang; 2) melawan hukum; 3) memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dan 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 83.

Unsur setiap orang yakni orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum.<sup>191</sup> Melakukan perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum adalah adanya perolehan kekayaan yang melampaui dari sumber kekayaan yang sah atau adanya perolehan kekayaan yang tidak seimbang yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dengan adanya tindakan melawan hukum memperkaya diri dan penambahan kekayaan itu nyata ada bukan saja terhadap dirinya sendiri, tapi juga orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, di sisi yang lain akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata ada dan pasti jumlahnya setelah dihitung oleh lembaga yang berwenang (BPK), tidak cukup dengan *potential loss*<sup>192</sup> sebagaimana delik formil sebelumnya, maka tindak pidana korupsi dikatakan selesai secara sempurna.

Salah satu unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut merupakan delik formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>193</sup> Maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang

---

<sup>191</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>192</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ctk. Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 50.

<sup>193</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 93.

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Perbuatan tersebut terbukti apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik, bukan dengan timbulnya akibat.

Kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi tidak sebatas pada kerugian yang bersifat materiil saja dan dapat dihitung jumlahnya sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), namun ada kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dihitung karena menyangkut hak-hak sosial masyarakat luas yang ikut merasakan dampak negatif dari tindakan korupsi sebagai *potential loss*.<sup>194</sup> Adami Chazawi mengatakan, bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum.

Bentuk kerugian dari tindak pidana korupsi haruslah disebabkan oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum pidana. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kata melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang.<sup>195</sup> Suatu perbuatan bisa dianggap bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil bermakna bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

<sup>195</sup> Moeljatno, *Asas-Asas...Op.Cit*, hlm. 140.

didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga dilihat asas-asas hukum yang tidak tertulis.<sup>196</sup>

Sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) tersebut yakni perbuatan dalam arti memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Tidak ada keharusan pelaku saja yang bertambah kekayaannya akibat melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga orang lain atau bahkan korporasi. Bertambahnya kekayaan pelaku, orang lain, atau korporasi tersebut harus berkolerasi dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>197</sup>

Selain uraian mengenai unsur-unsur delik pada Pasal 2 ayat (1), dalam ketentuan ini ada kemungkinan penjatuhan pidana mati kepada pelaku yang melanggar pasal tersebut. Tindak pidana korupsi memperkaya diri pada Pasal 2 ayat (2) yang unsurnya adalah semua unsur-unsur yang ada dalam ayat (1) ditambah unsur yang *dilakukan dalam keadaan tertentu*, yang menjadi syarat tambahan untuk memperberat pidana, sehingga apabila terdapat unsur tersebut maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) diterangkan secara limitatif yang dimaksud dengan dilakukan dalam keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.<sup>198</sup>

- 1) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 2) Pada waktu terjadinya bencana alam nasional;

---

<sup>196</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 95.



- 3) Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau
- 4) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan-keadaan tertentu di atas dijadikan alasan memperberat pidana yang disebutkan secara limitatif, maka tidak diperkenankan hakim di pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang diperberat selain dengan alasan tersebut. Namun, keempat syarat tersebut sifatnya alternatif, bukan kumulatif, sehingga penjatuhan pidana mati cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat saja.<sup>199</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan ekonomi (*economic crimes*) yang dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena untuk motif-motif ekonomi (*crime undertaken for economic motives*). Secara yuridis tindak pidana ekonomi dapat dilihat secara sempit diatur dalam Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 (LN. 27 tahun 1955) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sementara itu, kejahatan ekonomi dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana yang ada di dalam dan di luar Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara yang sehat.<sup>200</sup>

Dalam Pasal 1 UU Tipikor secara jelas mengemukakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau

---

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 148.

perekonomian negara. Dalam pengertian tersebut sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bertalian dengan perekonomian negara.

Berdasarkan modus operandi yang telah diuraikan di atas terlihat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan Askari bin Salimin merupakan salah satu bentuk kejahatan bermotif ekonomi yaitu tindak pidana korupsi dengan menggunakan uang dana bantuan sosial Covid-19 untuk dinikmati secara pribadi, perbuatan Askari bin Salimin melanggar Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara.

## **2. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dengan Modus Turut Serta dalam Pengadaan**

Tindak pidana korupsi dengan modus operandi turut serta dalam pengadaan dana bantuan sosial Covid-19 dapat dianalisis sebagaimana dalam kasus Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam hal ini yaitu turut serta dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 dengan mengabaikan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu AA Umbara Sutisna sebagai Bupati Bandung Barat Periode Tahun 2018-2023. Adapun modus operandi yang dilakukan AA Umbara Sutisna sebagai berikut:

- Dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kab. Bandung Barat, pada Maret 2020 AA Umbara Sutisna selaku Bupati Bandung Barat melakukan *refocusing* anggaran kegiatan Biaya Tidak Terduga (BTT) pada APBD Kab. Bandung Barat TA 2020 sebesar Rp52.151.200.000,- (lima puluh dua miliar

seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19. Bantuan sosial tersebut berupa paket bahan pokok/sembako sebanyak 140.000 paket bagi warga terdampak dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan bantuan PSBB senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

- AA Umbara Sutisna melakukan pertemuan dengan Heri Partomo (Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung Barat), Anni Roslianti (Kabag Pengadaan Barang Jasa), dan pejabat pengurus lainnya. Dalam pertemuan ini ia memperkenalkan temannya, M. Totoh Gunawan yang ditunjuk olehnya sebagai penyedia pengadaan paket sembako program JPS dan PSBB dengan menggunakan perusahaan PT Jagat Dirgantara dan CV. Sentral Sayuran Garden City Lembang, dimana seharusnya tugas ini dilakukan secara Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Kab. Bandung Barat sebagaimana dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 yang memerintahkan PPK untuk terlebih dahulu memilih dan menunjuk penyedia yang akan melaksanakan paket bansos.
- Dalam hal ini, M. Totoh Gunawan menjanjikan kepada AA Umbara Sutisna akan mendapatkan fee 6% dari nilai paket setelah dipotong pajak. Selain itu, M. Totoh Gunawan akan membuat stiker bergambar AA Umbara Sutisna yang dimaksukkan/ ditempelkan pada paket bansos. Kemudian ia memerintahkan Heri Partomo untuk membuat pesanan sebanyak 55.379 paket kepada M. Totoh Gunawan secara bertahap senilai Rp15.948.750.000,-

(lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan mengabaikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh PPK sebagaimana dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020. Menanggapi hal tersebut Heri Partomo memerintahkan Dian Soehartini selaku PPK untuk membuat surat pesanan dan mengabaikan tugas yang seharusnya dilakukan oleh PPK.

- Selain perusahaan milik M. Totoh Gunawan, AA Umbara Sutisna juga menunjuk perusahaan CV. Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV. Satria Jakatamilung milik Andri Wibawa (anak kandungnya) dengan imbalan 1% dari total keuntungan. Selain itu, ia mengizinkan Istri siri Terdakwa, Diane Yuliandari serta adik kandung Diane, Dicky Yuswandira menjadi penyedia paket sembako bersama Andri Wibawa. Kemudian melalui Heri Partomo, ia memerintahkan Dian Soehartini untuk langsung membuat surat pesanan paket bansos kepada perusahaan Andri Wibawa sebanyak 120.675 paket senilai Rp36.202.500.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Dengan keterlibatan AA Umbara Sutisna dalam pengadaan paket bansos tersebut, M. Totoh Gunawan dengan perusahaannya mendapatkan keuntungan Rp3.405.815.000,- (tiga miliar empat ratus lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Andri Wibawa dengan perusahaannya mendapatkan keuntungan Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan Diane Yuliandari bersama Dicky Yuswandira mendapat keuntungan Rp188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- Selain tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19, AA Umbara Sutisna juga didakwa melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 B UU Tipikor. Gratifikasi yang diterimanya total senilai Rp2.379.315.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian dari para kontraktor proyek-proyek di Pemerintahan Kab. Bandung Barat senilai Rp1.910.815.000,- (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan dari para Kepala Dinas dan pegawai di lingkungan dinas terkait mutasi, promosi, mempertahankan jabatan struktural di Pemerintahan Kab. Bandung Barat senilai Rp468.500.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam putusan hakim menyatakan AA Umbara Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan modus turut serta dalam kepentingan pengadaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 12 huruf i UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan perbuatan AA Umbara Sutisna telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor.<sup>201</sup>

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor dengan rumusan delik sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau

---

<sup>201</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf i tersebut merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP, yang merupakan beberapa kejahatan jabatan yang diatur dalam Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan. Ketentuan ini pertama kali diadopsi menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 24 Prp / 1960, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian oleh Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, dan yang terakhir terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001.<sup>202</sup>

Unsur-unsur delik dalam Pasal 12 huruf i adalah:<sup>203</sup>

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Baik langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- c. Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan
- d. Dengan sengaja.

Menurut Mahrus Ali, subjek delik yang dapat dikenakan Pasal 12 huruf i tersebut haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sedangkan unsur baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan,

---

<sup>202</sup> Ismail, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal iainlangsa*, terdapat dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/347/222>, diakses tanggal 2 September 2022.

<sup>203</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op.Cit*, hlm. 171.

pengadaan, atau persewaan merupakan bentuk perbuatan yang dilarang. Yang dimaksud dengan turut serta adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara mengambil keuntungan pribadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti memasukkan sebagian modal, memasukkan orang lain baik keluarganya atau teman atau orang lain ke dalam usaha pemborongan, atau memberi kemudahan dengan mendapatkan imbalan, hal tersebut dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja ikut campur dalam bagian kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan yang sebetulnya dilarang.<sup>204</sup>

Keuntungan yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atas keikutsertaannya sebagaimana dalam Pasal 12 huruf i tidak mensyaratkan adanya kerugian negara, sekalipun pegawai negeri atau penyelenggara negara memasukkan sebagian modalnya dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Berbeda dengan makna keuntungan pada Pasal 3, sebab orientasi dalam Pasal 12 huruf i adalah pada pencegahan benturan kepentingan dalam pengadaan, sehingga dapat dikatakan bahwa keuntungan yang dimaksud diperoleh dengan cara tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>205</sup>

Menurut Memorie van Toelichting, berbuat dengan sengaja adalah bebrbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*williens en wetens handelen*). Sedangkan pengertian keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung menurut Adami Chazawi maksudnya secara pribadi dia terlibat dalam kegiatan baik secara fisik misalnya telah turut bekerja di dalamnya maupun memasukkan modal

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>205</sup> *Ibid.*

dan dia tidak ikut bekerja namun memperoleh keuntungan pribadi dari modal yang dimasukkan kedalam usaha tersebut.<sup>206</sup> R. Wiyono memberikan definisi baik langsung maupun tidak langsung sebagai perbuatan dengan atau perantara orang perseorangan atau pemberian fasilitas atau kemudahan.

Lebih jelas Mahrus Ali mengatakan keterlibatan langsung yaitu saat pelaku memperoleh keuntungan pribadi dari modal yang dimasukkan ke dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Keterlibatan langsung tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan pelaku baik secara fisik maupun dalam bentuk penyertaan modal dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf i. Sedangkan keterlibatan secara tidak langsung berarti pelaku mendapatkan keuntungan pribadi dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, atau persewaan dengan cara mempermudah terlaksananya kegiatan tersebut, dalam hal ini pelaku dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dimana kemudahan-kemudahan itu misalnya mempermudah memberi izin, meniadakan kewajiban-kewajiban tertentu, atau mengistimewakan orang-orang tertentu untuk mendapatkan borongan, pengadaan, atau persewaan.<sup>207</sup>

Pemborongan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak yang satu yang disebut dengan si pemborong

---

<sup>206</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 255.

<sup>207</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 172.



mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lainnya disebut pihak yang memborongkan dengan menerima pembayaran yang ditentukan.

Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan persewaan adalah segala perjanjian sewa menyewa yang menyangkut tanah, dalam hal ini adalah tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

Berdasarkan uraian modus operandi di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh AA Umbara Sutisna merupakan kejahatan yang berkarakter ekonomi. Hingga saat ini tidak ada teori yang secara eksplisit dapat menguraikan karakteristik maupun tipe-tipe *economic crime*. Namun sebagai acuan Edmund Kitch telah mengemukakan ada tiga karakteristik atau *features of economic crime* yaitu: *Pertama*, pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; *Kedua*, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya; dan *Ketiga*, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum.<sup>208</sup>

W.P.J. Pompe mengemukakan hukum pidana ekonomi mempunyai karakter tersendiri yang terdapat pada aturan *strafbaarheid* nya (dapat dipidana), yang

---

<sup>208</sup> Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, "Hukum..." dikutip dari Fauzi I dan Azriadi, "Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *12 Journal*, Edisi No. 1 Vol 1, 2022, hlm. 11.

semua menyimpang dari hukum pidana biasa, misalnya dapat dipidana badan hukum, perampasan, dan penyelesaian di luar pengadilan (disebut dengan istilah *afdoening buiten process* atau *transaction out of judiciary*) dan penyimpangan dari ketentuan acara yang penting.<sup>209</sup>

Dengan karakteristik tersebut, dilihat dari modusnya tindak pidana yang dilakukan oleh AA Umbara Sutisna memenuhi karakteristik kejahatan ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan AA Umbara Sutisna yaitu turut serta dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 dengan memperkenankan teman serta keluarganya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara.

### **3. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dengan Modus Penyuapan**

Modus operandi penyuapan dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dapat dianalisis sebagaimana dalam kasus Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, dengan pelaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024, Juliari P. Batubara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana penyuapan dengan menerima *commitment fee* dari paket sembako para vendor/penyedia paket bantuan sosial Covid-19. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara sebagai berikut:

---

<sup>209</sup> W.P.J. Pompe, "Handboek..." dikutip dari Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4-5.

- Dalam upaya penanganan dampak Covid-19, pada tanggal 16 April 2020 Juliari P. Batubara mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. Pelaksanaan bansos dibagi dalam 2 periode dan tiap periode terdiri dari 6 tahap, sehingga ada 12 tahap, dengan jumlah 22.800.000 paket sembako. Anggaran pengadaan bansos dari APBN Tahun 2020 dengan nilai Rp6.840.000.000.000,- (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah).
- Menindaklanjuti hal tersebut, Matheus Joko Santoso yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Direktorat PSKBS ditunjuk oleh Juliari P. Batubara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang dan jasa bansos. Selanjutnya Adi Wahyono yang menjabat sebagai Kepala Biro Umum ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah penunjukan tersebut ia meminta Adi Wahyono untuk meminta dan mengumpulkan *commitment fee* sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako dari para vendor/penyedia bansos, ia mengecualikan *commitment fee* untuk vendor-vendor yang merupakan perusahaan titipannya. Tetapi pada akhirnya untuk memenuhi target pemungutan *fee* yang diminta Juliari P. Batubara, Matheus Joko Santoso tetap memungut *fee* operasional pada semua perusahaan.
- Atas permintaan Juliari P. Batubara, Adi Wahyono menyampaikan tentang *commitment fee* kepada para pejabat pada tim teknis pengadaan bansos, termasuk Kukuh Ary Wibowo selaku anggota Tim Teknis Menteri Sosial dan

Matheus Joko Santoso (PPK). Saat pelaksanaan pengadaan bansos sembako, pembagian alokasi kuota dan penunjukan penyedia bansos dilakukan melalui persetujuan Juliari P. Batubara. Dalam hal ini tim teknis tidak melakukan seleksi ataupun pemeriksaan dan verifikasi dokumen calon penyedia, oleh karena itu sebagian besar perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos tidak memenuhi kualifikasi. Misalnya PT. Anomali Lumbang Artha yang merupakan perusahaan titipan Juliari P. Batubara ternyata adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, padahal perusahaan tersebut selalu mendapatkan kuota paket sembako paling besar.

- Setelah pengadaan paket bansos periode 1 (yaitu tahap 1 sampai dengan 6 tahap), jumlah *fee* yang berhasil dikumpulkan Juliari P. Batubara dari para vendor/penyedia sesuai rekap dari Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono yaitu sejumlah Rp14.700.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah), rekap tersebut disertai catatan penggunaannya antara lain untuk kepentingan kegiatan dan diberikan kepada pihak-pihak lain.
- Pada akhir pengadaan bantuan sosial tahun 2020, jumlah *fee* yang berhasil dikumpulkan oleh Juliari P. Batubara melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dari para vendor/penyedia paket pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020 semuanya sejumlah Rp32.482.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Dalam persidangan terungkap uang tersebut Juliari P. Batubara sebagian diserahkan kepada pihak-pihak lain (diberikan kepada sekjen kemensos, tim

teknis, sekretaris, dan pejabat lainnya), serta digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Juliari P. Batubara saat berkunjung ke kota-kota lain (menyewa *private jet*, pembayaran kepada *Event Organizer* (EO) dan honor artis Cita Citata dalam acara makan malam, pembelian handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial, pembayaran *swab test*, pembayaran sapi kurban, pembayaran makan dan minum tim, pembelian masker, dan lainnya).

Dalam pertimbangan Hakim, Juliari P. Batubara telah memenuhi semua unsur salah satu tindak pidana korupsi dengan modus penyuapan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor sehingga ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.<sup>210</sup>

Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, dan Pasal 13. Secara konseptual suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Berdasarkan UU Tipikor jabatan yang dimaksud dibatasi hanya jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta.<sup>211</sup> Secara normatif suap telah diatur dalam berbagai rumusan pasal, namun apabila dilihat dari jenisnya suap dibagi ke dalam dua jenis, yakni suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*).<sup>212</sup>

---

<sup>210</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.

<sup>211</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op. Cit*, hlm. 111.

<sup>212</sup> *Ibid.*

Suap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaipan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaipan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai.<sup>213</sup>

Sedangkan suap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji, baik berupa uang maupun barang. Apabila penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima pemberian atau janji sebagaimana tercantum dalam pasal ini, berarti penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.<sup>214</sup> Misalnya yaitu seseorang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau aparat penegak hukum dimana si pemberi hadiah atau janji mengharapkan sesuatu tetapi masih ada hubungan dengan tugas dan jabatannya

---

<sup>213</sup> Mohamad Nurfaizi G, et.al, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Lex Crimen*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/33430/31633>, diakses tanggal 3 September 2022.

<sup>214</sup> Mohamad Nurfaizi G, et.al, "*Penegakan... Op.Cit.*

maka pemberian itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya.

Tindak pidana korupsi dengan modus suap yang dilakukan Juliari P. Batubara yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf b yang berisi delik tentang “menerima hadiah sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya”, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur delik yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu: (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (b) menerima hadiah; (c) diketahui atau patut diduga; dan (d) hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>215</sup>

Subjek tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf b sama dengan subjek delik Pasal 12 huruf a yaitu merupakan tindak pidana menerima suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menerima, sedangkan objeknya hanya hadiah tidak menerima janji, berbeda dengan objek perbuatan dalam Pasal 12 huruf a yang mencantumkan janji sebagai objek perbuatan.<sup>216</sup> Tujuan dari pemberian hadiah tersebut adalah sebagai akibat atau

---

<sup>215</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op. Cit*, hlm. 131.

<sup>216</sup> *Ibid.*

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, yang juga merupakan unsur kesalahan si pembuat.

Menerima hadiah berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 yaitu segala sesuatu yang mempunyai arti, baik berupa suatu benda berwujud atau benda tidak berwujud, termasuk berupa fasilitas. Sedangkan perbuatan menerima dalam Pasal 12 huruf b merupakan delik formil yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, dalam konteks ini yaitu selesainya perbuatan menerima.

Karena objek perbuatan dalam Pasal 12 huruf b hanya dibatasi pada hadiah, maka hadiah tersebut baru akan diberikan oleh pelaku jika pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai akibat dari pemberian hadiah dari pelaku.<sup>217</sup> Unsur kesalahan dalam perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya harus sudah terwujud atau terjadi sebelum pegawai negeri menerima suap. Maksud dari unsur tersebut adalah sebagai akibat pegawai negeri tersebut telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

---

<sup>217</sup> *Ibid.*, hlm. 132.



Perbuatan penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara, tindak pidana tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang bermotif ekonomi. Tindak pidana ekonomi (*economic crime / financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan ekonomi.<sup>218</sup> Secara umum kejahatan di bidang ekonomi diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif-motif ekonomi.

Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai *white collar crimes* sehingga penegakannya memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya sebagai *white collar crimes*.<sup>219</sup> Sutherland mengemukakan konsep *white collar crimes* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya untuk melakukan sebuah kecurangan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi harus segera diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, dan semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan sosial.

## **B. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law***

---

<sup>218</sup> Fauzi I dan Azriadi, "*Tindak...Op.Cit*", hlm. 7.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

Barda Nawawi Arief berpendapat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang, dalam hukum positif belum ada ketentuan tujuan pemidanaan yang ditetapkan. Tujuan dari pemidanaan yaitu terdapat perlindungan atau pembinaan individu pada pelakunya dan perlindungan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai dalam masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>220</sup>

Pidana hingga kini dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pidana akan bermakna jika tujuan pidana sudah ditetapkan. Tujuan pidana baru mempunyai relevansi apabila diketahui dasar berpijak untuk mencapai tujuan tersebut, oleh karena itu tujuan harus dirumuskan dengan baik.<sup>221</sup> Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana.<sup>222</sup> Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau disebut koruptor. Di satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukkan untuk memperbaiki tabiat terpidana korupsi dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan

---

<sup>220</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 94-95.

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> Anak Agung Gede Budi W P, et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Double Track System*", *Jurnal Preferensi Hukum*, terdapat dalam <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2408.196-200>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat hal yang serupa. Penetapan sanksi pidana berkaitan dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan.

### **1. Teori Tujuan Pemidanaan yang Digunakan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19**

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 teori pemidanaan yaitu: *teori absolut* yang memfokuskan pada unsur pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan; *teori relatif* yang semata-mata sebagai sarana untuk tujuan perbaikan, lebih berfokus pada upaya preventif agar masyarakat yang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dan untuk merubah pelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik; dan *teori gabungan* yang mengkombinasikan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan sebagai satu kesatuan teori pemidanaan.<sup>223</sup>

Pada dasarnya aspek pemidanaan merupakan kristalisasi dari sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Hakim dalam memutuskan putusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lain yang berasal dari variabel sosiologis, psikologis, antropologis, moral, etika dan religius. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi hakim secara signifikan dalam merumuskan putusannya yang tidak mungkin dipahami dengan sekedar kajian normatif.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip... Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>224</sup> Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, terdapat dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

Dalam menganalisis teori tujuan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi (kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19), penulis menggunakan putusan yang sama dengan sub bab sebelumnya yaitu pada sub bab modus operandi tindak pidana korupsi Covid-19. Dalam hal ini putusan hakim pada tingkat pertama atau pada tingkat Pengadilan Negeri, adapun putusan tersebut yaitu:

- 1) Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., dengan Terpidana Askari bin Salimin.
- 2) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg., dengan Terpidana AA Umbara Sutisna.
- 3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst., dengan Terpidana Juliari P. Batubara.

**1) Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.**

Pada putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. dengan Terpidana Askari bin Salimin yang merupakan mantan Kepala Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, yang melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yaitu dengan cara menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) untuk penanggulangan Covid-19 tahap II dan III sebesar Rp187.200.000,- untuk kepentingan pribadi, yang digunakannya untuk membayar hutang pribadi, berjudi togel, judi remi, dan judi Cong serta membayar DP kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla yang kemudian diberikan kepada wanita simpanannya.

Askari bin Salimin didakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor. Subsidaire melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Lebih Subsidaire melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Askari bin Salimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiare 3 (tiga) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terpidana Askari bin Salimin dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau penyitaan harta benda atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, hakim mengadili dan menyatakan bahwa Askari bin Salimin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiare 6 (enam) bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Putusan hakim menyatakan menghukum Askari bin Salimin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Penjatuhan pidana oleh hakim tersebut melebihi

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang dilakukan Askari bin Salimin selaku Kepala Desa tidak mematuhi amanat yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga hal tersebut sangat menciderai warga penerima manfaat yang dalam kondisi kehilangan mata pencaharian dan tidak terdata (*exclusion error*) serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis akibat dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sementara hak dari warga penerima manfaat BLT-DD untuk tahap II dan tahap III tahun 2020 tersebut dikuasai dan dinikmati olehnya.<sup>225</sup>

Pola pidana oleh hakim harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain aspek perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana.<sup>226</sup> Sedangkan klasifikasi gradasi sanksi pidana penjara dan kurungan menurut Salman Luthan, yaitu: Sangat Ringan (< 3 tahun); Ringan ( $\geq 3$  tahun - < 6 tahun); Sedang ( $\geq 6$  tahun - < 9 tahun), Berat ( $\geq 9$  tahun - < 12 tahun); Sangat berat ( $\geq 12$  tahun).<sup>227</sup>

Dalam kasus tindak pidana korupsi Aksari bin Salimin, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar

---

<sup>225</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, hlm. 85.

<sup>226</sup> Suhariyono AR, *Pembaharuan...Op.Cit.*

<sup>227</sup> Salman Luthan, *Kebijakan...Op.Cit.*, hlm. 458-459.

seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>228</sup> Pertimbangan hakim tersebut dimaksudkan sebagai cerminan bagi masyarakat umum supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dan juga agar Askari bin Salimin atau pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga mengingat akan teori pemidanaan maka teori yang dipakai dalam putusan ini adalah teori relatif (*deterrence*) atau teori penangkalan.

Apabila melihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, menegaskan bahwa hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan relatif (*deterrence*) atau teori penangkalan. Hakim memandang bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh orang lain dikemudian hari.

Dalam hal penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam teori relatif atau penangkalan ini berlandaskan pada prinsip bahwa ancaman

---

<sup>228</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg, hlm. 99.

hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan, penghukuman penjahat ditujukan untuk publik dengan harapan mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama. Pada putusan dengan terdakwa Askari bin Salimin tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagai pelaku tindak pidana korupsi Covid-19, berdasarkan klasifikasi sanksi pidana penjara dan kurungan menurut Salman Luthan, penjatuhan pidana penjara selama 8 tahun ini termasuk golongan sedang. Disamping itu, pidana denda yang dijatuhkan hanya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta uang pengganti Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas jika dilihat dari pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim masih termasuk batas minimum denda dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dimana denda maksimal yang dapat dikenakan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), meskipun sanksi pidana penjara yang dijatuhkan melebihi tuntutan Jaksa. Sedangkan untuk pidana pembayaran uang pengganti jika dilihat masih sebatas pada besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan yaitu Rp187.200.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah), bukan berdasarkan besarnya harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.



Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang seharusnya pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman/sanksi yang paling berat. Disamping itu, perkara korupsi termasuk tindak pidana yang berorientasi pada harta/ekonomi, dimana tidak hanya negara tetapi masyarakat juga merupakan korban dari korupsi, dan masyarakat diharuskan menanggung kerugian dari pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya dalam kasus Askari bin Salimin uang yang seharusnya dapat membantu masyarakat ditengah keterpurukan ekonomi, tetapi olehnya digunakan untuk kepentingan pribadi, diantaranya yaitu untuk berjudi, membeli mobil, dan lainnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral.

Oleh karena itu, tujuan pidanaan bagi para koruptor seharusnya juga dimaksimalkan pada orientasi ekonomi, misalnya dengan mengefektifkan pidana denda sebagai pidana utama dengan nominal tinggi dan/atau pidana pembayaran uang pengganti atau pidana perampasan aset, kehilangan harta dapat menjadi konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi para pelaku korupsi. Hal itu sejalan dengan teori tujuan pidanaan yang digunakan hakim yaitu teori relatif (*deterrence*) atau teori penangkalan yang tujuannya adalah penegakan serta penertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.

Disamping mengefektifkan pidana denda dan pidana yang bersifat finansial lainnya, dalam bentuk korupsi kerugian keuangan negara tercantum ancaman pidana mati sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2). Salah satu cara lain untuk menanggulangi korupsi yaitu dengan cara mengintensifkan pidana mati karena

pada dasarnya koruptor telah menyengsarakan rakyat dengan cara mengambil hak-hak masyarakat secara tidak sah. Akhirnya masyarakat menjadi menderita ditengah bencana pandemi Covid-19. Tidak adanya tuntutan Jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi juga menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada para koruptor.

## **2) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg.**

AA Umbara Sutisna mantan Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 merupakan Terpidana dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg., melakukan tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan dalam hal turut serta dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 dengan memperkenankan keluarga serta temannya menjadi penyedia pengadaan paket sembako bantuan sosial, dimana seharusnya hal tersebut bukanlah tugasnya tetapi merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memilih dan menunjuk penyedia yang akan melaksanakan paket bantuan sosial.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara AA Umbara Sutisna menjatuhkan putusan bahwa AA Umbara Sutisna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga menjatuhkan pidana membayar uang

pengganti sejumlah Rp2.379.315.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Pada pertimbangannya hakim menyatakan bahwa AA Umbara Sutisna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. AA Umbara Sutisna didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu: *Pertama*, melanggar Pasal 12 huruf i UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan *Kedua*, melanggar Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut AA Umbara Sutisna dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.379.315.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) atau penyitaan harta benda atau pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun.

Dapat diketahui berdasarkan atas putusan hakim terhadap AA Umbara Sutisna, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan termasuk dalam kategori ringan karena dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Apabila melihat dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa AA Umbara Sutisna harus dijatuhi pidana yang setimpal atas tindak pidana yang dilakukan, maka dalam hal ini majelis hakim menggunakan teori pemidanaan retributif / teori absolut. Dimana sanksi atau hukuman yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran atau

balasan yang patut diterima oleh pelaku kejahatan atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain.

Namun selain ringannya sanksi penjara yang dijatuhkan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda yang tergolong minimum meskipun dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU Tipikor disebutkan bahwa pidana denda paling banyak yang dapat dijatuhkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), bahkan pengenaan nominal pidana denda ini lebih sedikit dari tuntutan Jaksa, yaitu Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Walaupun pidana denda yang dikenakan sudah lebih besar dari minimum pidana denda yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi adanya ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan, hal ini merupakan ketentuan yang menghambat efektifitas pelaksanaan pidana denda itu sendiri karena apabila Terpidana tidak dapat atau tidak mau membayar maka akan diganti dengan kurungan, sehingga negara tidak mendapatkan uang denda yang seharusnya dapat dibayarkan oleh pelaku karena perbuatannya.

Sedangkan pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim hanya berdasarkan besarnya nilai gratifikasi yang diterima oleh AA Umbara Sutisna selama menjabat sebagai Bupati Bandung Barat. Hasil keuntungan dari perbuatan turut serta dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 tidak dihitung dalam pembayaran uang pengganti. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mengambil keuntungan pribadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti memasukkan orang lain baik keluarganya atau teman atau orang lain ke dalam

usaha pemborongan, sehingga keuntungan yang didapat dari hasil AA Umbara Sutisna memasukkan keluarga dan temannya dalam pengadaan paket bansos perlu dipertimbangkan untuk penentuan jumlah besaran pidana pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan hal tersebut pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan lebih besar, bukan hanya dari hasil gratifikasi semata yang kerugiannya nyata, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara.

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa teori tujuan pemidanaan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh AA Umbara Sutisna yaitu teori pemidanaan retributif atau teori absolut namun seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan pidana denda lebih dari tuntutan jaksa dan pidana pembayaran uang pengganti diatas nominal dari putusan tersebut sebagai balasan yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan AA Umbara Sutisna sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat ditengah bencana pandemi Covid-19.

### **3) Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.**

Juliari P. Batubara merupakan Terpidana dari perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst., sebagai mantan Menteri Sosial RI periode tahun 2019-2024

ia melakukan tindak pidana penyuapan dengan menerima *commitment fee* atau *operational fee* dari paket sembako para vendor/penyedia paket bantuan sosial Covid-19. Juliari P. Batubara berhasil mengumpulkan *fee* melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dengan total sebesar Rp32.482.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari pengadaan paket sembako bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020. Selanjutnya uang dari *commitment fee* sebagian telah digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pribadi saat berkunjung ke kota-kota lain serta diberikan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan.

Terhadap perbuatan Juliari P. Batubara tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yaitu *Kesatu*, Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau *Kedua*, Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum menuntut Juliari P. Batubara yang pada pokoknya menuntut menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau harta benda disita atau penjara selama 2 (dua) tahun, dan pencabutan hak untuk dipilih kembali dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pada tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim mengadili dan menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Juliari P. Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), apabila tidak membayar maka dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun.

Dalam pertimbangannya hakim menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Juliari P. Batubara haruslah dijatuhi pidana. Pidanaan yang dijatuhkan majelis hakim menggunakan teori tujuan pidana relatif (*deterrence*) atau teori penangkalan, hakim dalam pertimbangannya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana dalam ketentuan Pasal 12 huruf b UU Tipikor pidana denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun demikian dalam peradilan tindak pidana korupsi hakim tidak memberikan alasan tentang penjatuhan pidana denda senilai tersebut kepada pelaku, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti mengapa hakim mengenakan pidana denda dengan jumlah senilai tersebut.

Sedangkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), hakim menyatakan bahwa jumlah uang yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa serta diserahkan kepada pihak-pihak lain adalah sejumlah Rp15.106.250.000,- (lima belas miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa dari sebagian uang terdapat pengembalian uang sejumlah Rp508.000.000,- (lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari salah satu Saksi ke rekening KPK, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,- (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana



korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Namun apabila jika dilihat dari nominal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dikenakan hakim sebagaimana dalam uraian diatas, hakim tidak menghitung jumlah uang yang telah digunakan oleh pelaku maupun yang telah dialihkan kepada pihak lain sehingga nominal pembayaran uang pengganti masih sangat jauh dibawah dari total nominal uang yang berhasil dikumpulkan Juliari P. Batubara dari para vendor/penyedia paket sembako bantuan sosial Covid-19 dengan total senilai Rp32.482.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Maka berdasarkan Pasal 1 Perma RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, seharusnya hakim mampu menjatuhkan pidana denda lebih besar dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti setidaknya sama dengan nominal yang didapatkan dari mengumpulkan *commitment fee* yaitu sebesar Rp32.482.000.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), karena perbuatan korupsi yang dilakukan Juliari P. Batubara bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat yang diembannya sebagai penyelenggara negara yang seharusnya

dilaksanakan tugas dan kewajibannya secara jujur dan amanah. Hal tersebut sejalan dengan teori relatif (*deterrence*) dimana tujuan pidana untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa.

## **2. Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law***

Pandangan mengenai ukuran pemidanaan (*strafdoelmatig*) telah memberikan suatu kesimpulan yang sudah tercapai bahwa dalam hal uniformitas (penyamaan) dari ukuran pemidanaan (*strafdoelmatig*) tetap tidak memberikan pemecahan yang memuaskan dan tidak memungkinkan adanya ukuran yang tetap untuk itu. Kesulitan penyamaan ini dikarenakan belum adanya persesuaian pandangan mengenai hakekat dan tujuan dari pemidanaan atau hukuman itu sendiri, yaitu disatu sisi hukuman harus dilihat dari perbuatan dan pelaku (*daad en dader - culpabilitas/kesalahan*), tapi disisi lain hukuman dilihat dari hal-hal yang sama (*daad en straf - social defence*) dengan titik berat bagi kepentingan perlindungan masyarakat.<sup>229</sup>

Dalam perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin ilmu hukum tidak memberikan basis kuat sebagai pegangan keilmuan atas teori hukum pidana sebagai dasar pemidanaan, tidak ada arah terhadap ukuran pemidanaan bagi hakim yaitu apakah *vergelding* (retributif atau pembalasan), *public protection theory* (*social defence* atau relatif) ataukah teori gabungan, sehingga diberikanlah suatu

---

<sup>229</sup> Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi...Op.Cit.*

kebebasan hakim untuk mempergunakan teori manakah yang hendak digunakan maupun yang hendak ditetapkan oleh hakim, meskipun sebagian besar hakim dalam kehidupan praktik peradilan memberikan arah legitimasi terhadap teori gabungan, yaitu keseimbangan antara kesalahan (*opzet* dan/atau *wederrechtelijkheid*) atau subsosialitas dan kepentingan masyarakat yang dilindungi (*social defence*).<sup>230</sup>

Implementasi ide keseimbangan dalam hal tujuan pidana bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memberikan suatu rumusan bahwa tujuan pidana bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu. Dalam hal ini hakim dalam memberikan sanksi pidana maupun pemaafan atau pengampunan harus memperhatikan tujuan pidana, jadi syarat atau justifikasi pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan asas culpabilitas, tetapi juga pada tujuan pidana.<sup>231</sup>

Perspektif *economic analysis of law* terkait teori tujuan pidana, asumsinya adalah bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana, karena manusia adalah makhluk rasional. Dalam *economic analysis of law* teori pidana yang digunakan adalah teori pencegahan (*deterrence*) daripada teori retribusi. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/masyarakat

---

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 19.

melakukan kejahatan serupa. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah pencegahan umum (*general deterrence*). Asumsi pencegahan umum yaitu dengan memidana pelaku kejahatan dan membuat masyarakat memiliki kesadaran mengenai pidana yang akan dikenakan jika mereka melakukan aktivitas yang sama, jika mereka melanggar maka akan ditangkap dan dijatuhi pidana.<sup>232</sup> Hukuman/sanksi yang dijatuhkan harus memperlihatkan kemanfaatan pembedaan bagi masyarakat dalam arti efisien dan efektif (teori relatif/pencegahan) dibandingkan dengan nilai probabilitas perbuatan pelaku (teori retribusi/pembalasan).

Dalam teori retribusi memandang bahwa pidana bagi pelaku kejahatan harus *proportional* dengan seriusitas kejahatan yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa negara memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan pencelaan dan ongkos yang harus ditanggung individu akibat dimasukkan ke penjara hingga setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Dalam *economic analysis of law* teori ini tidak banyak diikuti mengingat teori retribusi berasumsi bahwa pelaku-pelaku kejahatan yang dimasukkan ke penjara kemudian di didik di dalamnya dengan tujuan agar mereka tidak melakukan kejahatan di masa mendatang, pada kenyataannya tidak banyak memberikan hasil yang diharapkan.<sup>233</sup>

Apabila mempertimbangkan motif pelaku dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi biasanya didasarkan pada dua motif. *Pertama, corruption by need*. Motif ini lebih

---

<sup>232</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 222.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm. 223.

menekankan pada adanya kebutuhan hidup yang harus ditanggung oleh seseorang. Seseorang ‘terpaksa’ melakukan tindak pidana korupsi karena harus memenuhi kebutuhannya, desakan ekonomi menjadi salah satu alasan seseorang melakukan korupsi. *Kedua, corruption by greed.* Motif pelaku melakukan tindak pidana korupsi semata-mata karena motif ekonomi atau karena rakus. Secara materi pelaku merupakan orang yang terpendang dari sisi kedudukan maupun finansial, namun karena sifat rakusnya terkait ekonomi menyebabkannya melakukan korupsi.<sup>234</sup>

Selanjutnya menurut Mahrus Ali penggunaan prinsip-prinsip *economic analysis of law* hanya cocok diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang didorong oleh motif ekonomi atau karena sifat rakus atau *corruption by greed.*<sup>235</sup> Karena jika dilihat dari kasus korupsi yang muncul ke publik menyebabkan kerugian keuangan negara begitu besar yang disebabkan oleh sifat kerakusan terkait finansial. Sedangkan penerapan prinsip *economic analysis of law* pada pelaku *corruption by need* tidak relevan karena sejak awal pelaku dengan motif ini memang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya, sehingga ia terpaksa untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan modus operandi yang telah dianalisis pada tiga putusan pada tingkat pengadilan Negeri di atas, tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 merupakan tindak pidana yang berkarakter/ bermotif ekonomi, selain itu berdasarkan modusnya para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 juga didorong oleh sifat kerakusan, maka sudah

---

<sup>234</sup> Artidjo Alkostar, “Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Penegakan Hukum”, dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 224.

<sup>235</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 225.

sepantasnya pelaku dijatuhi hukuman/sanksi yang berkarakter ekonomi, sehingga tepat apabila sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku menggunakan prinsip *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum) agar tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum.

Prinsip-prinsip *economic analysis of law* menawarkan bentuk sanksi pidana yang dianggap optimal, seimbang, efektif, dan efisien untuk dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang berkarakter/ bermotif ekonomi, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis sanksi dan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif sanksi pidana dan tujuan pemidanaan dalam *economic analysis of law*.

Tujuan pemidanaan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya dengan penjatuhan pidana penjara sekian tahun dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan/atau pencabutan hak untuk dipilih kembali, jika dilihat dari hukuman/sanksi yang dijatuhkan hakim menunjukkan teori tujuan pemidanaan yang lebih mendekati pada teori retribusi/pembalasan, meskipun pada beberapa putusan dalam pertimbangannya hakim berorientasi pada teori relatif dengan menyatakan pidana untuk mempertahankan ketertiban umum serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang serupa. Namun implementasinya putusan pengadilan tersebut terhadap perekonomian nasional dan juga kesejahteraan rakyat belum terwujud, bahkan muncul banyak kasus korupsi lain yang berkaitan dengan dana bantuan sosial Covid-19.

Tingginya dampak sosial dari dana bantuan sosial Covid-19 yang dikorupsi sangat mencederai dan merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dimana banyak masyarakat sedang dalam kondisi kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis akibat dampak pandemi Covid-19, dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sedangkan hak dari warga penerima bantuan sosial dikuasai dan dinikmati oleh para pelaku. Oleh karena itu, ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat tersebut tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dampaknya lebih masif dan measure daripada tindak pidana korupsi biasa.

Tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 tersebut termasuk dalam kejahatan di bidang ekonomi, maka tepat apabila tujuan pemidanaan yang seharusnya dijatuhkan berdasarkan konsep *economic analysis of law*, dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan ekonomi adalah hukuman pidana yang berbasis ekonomi juga. Dalam hal ini yaitu menjatuhkan pidana yang bersifat ekonomi atau finansial (misalnya pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti, dan perampasan barang) daripada pidana penjara. Selain pidana yang bersifat finansial, perlunya untuk mengefektifkan pidana mati bagi para pelaku korupsi, karena penjatuhan pidana penjara menurut konsep *economic analysis of law* dalam tindak pidana yang berkaitan dengan bidang ekonomi, misalnya tindak pidana korupsi ini dipandang tidak efektif dan efisien.

Berkaitan dengan efektivitas pidana denda dalam putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di atas, yang merupakan salah satu sanksi pidana yang ditawarkan oleh *economic analysis of law* juga tidak memberikan efek

jera bagi pelaku, karena pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan bantuan sosial Covid-19 masih dalam lingkup batas minimum jumlahnya, serta pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan dimana pidana kurungan tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *economic analysis of law* karena tujuan pemidanaan dalam konteks memberikan efek jera sehingga pelaku atau orang lain tidak mengulangi kejahatan yang sama tidak dapat tercapai.

Realitas pada pidana penjara/kurungan menimbulkan biaya yang sangat tinggi (*high social cost of imprisonment*) yang harus ditanggung negara. Ongkos ini meliputi ongkos langsung dari membangun gedung penjara, biaya pemeliharannya, gaji untuk pegawai-pegawai yang bertugas, dan ongkos dari produktivitas bagi mereka yang dipenjara. Disamping itu, pidana penjara lebih banyak menguntungkan terpidana yang memiliki kekayaan banyak dan dekat dengan kekuasaan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja petugas lembaga pemasyarakatan terkait perlakuan diskriminatif tersebut harus dihitung dan ditanggung oleh negara.<sup>236</sup>

*Economic analysis of law* yang diperkenalkan antara lain oleh Richard A. Posner, yang merupakan suatu analisa ekonomi terhadap masalah hukum. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (*benefit*) dan meminimalkan biaya. Pendekatan dari Hukum Pidana adalah implementasi, interpretasi, dan metode *economic analysis of law* terhadap polemik pemidanaan,

---

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 219-220.



lebih mengarah adanya suatu uniformitas pemidanaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus memperlihatkan kemanfaatan pemidanaan bagi masyarakat dalam arti efektif dan efisien.

Dari uraian diatas, berdasarkan prinsip *economic analysis of law* sanksi pidana dan tujuan pemidanaan dari ketiga putusan pengadilan tersebut di atas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *economic analysis of law* karena dari sanksi pidana yang dijatuhkan meskipun salah satu sanksi pidana sudah mencerminkan teori tujuan pemidanaan pencegahan (*deterrence*) yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan *economic analysis of law* yaitu dikenakannya pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti, tetapi pidana pembayaran uang pengganti tersebut masih sama atau dibawah dari nominal yang dikorupsi sehingga tujuan utama dalam konteks mengembalikan keuangan negara tidak tercapai, sedangkan pidana denda yang tujuannya untuk menimbulkan efek jera dalam upaya pencegahan agar pelaku atau orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, kenyataannya hingga saat ini masih banyak orang lain yang mengikuti jejak korupsi. Selain itu, hakim juga menjatuhkan sanksi pidana penjara pada ketiga putusan dimana pidana penjara lebih berorientasi pada teori tujuan pemidanaan retribusi/pembalasan yang mana hal tersebut dianggap tidak efektif dan efisien dalam prinsip *economic analysis of law*. Selain pidana penjara yang menjadi pidana pokok, hakim menjatuhkan subsidiaritas pidana kurungan pada pidana pidana dan pidana pembayaran uang pengganti sehingga pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti tersebut menjadi tidak efektif karena dapat digantikan dengan pidana kurungan.

### 3. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*

*Economic analysis of law* yang diperkenalkan antara lain oleh Richard A. Posner, yang merupakan suatu analisa ekonomi terhadap masalah hukum. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi hukum dengan mengacu pada biaya hukum dan manfaat, artinya memaksimalkan manfaat (*benefit*) dan meminimalkan biaya. Seperti dalam ilmu ekonomi, hukum juga menganalisa mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku manusia melalui sanksi, seperti suatu hukuman atau ganti rugi.<sup>237</sup>

Pendekatan *economic analysis of law* dalam kajian ini hanya dapat mencegah kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan kata lain, motif pelaku melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis, misalnya seperti tindak pidana korupsi. Adapun untuk kejahatan yang tidak bermotif ekonomi, perspektif analisa ekonomi terhadap hukum tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena pendekatan untuk menganalisisnya masih terkait dengan faktor-faktor biaya dan keuntungan yang akan didapat (*cost and benefit principle*).

Perkembangan tujuan pemidanaan dari hukum pidana berkaitan dengan teori-teori yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, memperbaiki pelaku kejahatan, rehabilitasi, readaptasi sosial, resosialisasi, juga diperlukan

---

<sup>237</sup> Suparji Achmad, "Pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam RUU Pengampunan Pajak", terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>, diakses tanggal 28 November 2022.

keseimbangan atau keselarasan berbagai nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan, sehingga pada umumnya pidana bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.<sup>238</sup> Dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan ekonomi, dengan menggunakan pendekatan *economic analysis of law* menawarkan solusi berupa bentuk-bentuk sanksi pidana yang berkarakter ekonomi, sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi lebih maksimal, seimbang, dan efisien.

Salah satu prinsip dalam *economic analysis of law* yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Efisiensi mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Suatu hal dapat dikatakan efisien apabila sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu tidak efisien. Jika dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, bentuk/jenis sanksi pidana apa saja yang tersedia yang akan dijatuhkan kepada penjahat itu yang pertama kali harus diperhatikan, baru kemudian dianalisis mana yang paling efisien dari bentuk/jenis sanksi pidana yang ada dilihat dari prinsip ongkos dan keuntungan.<sup>239</sup>

Dalam konsep ekonomi apabila tindakan seseorang secara sukses mencapai prinsip efisien, maka pada saat yang sama ia menyimpulkan bahwa hasilnya adalah

---

<sup>238</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana... Op.Cit*, hlm. 145.

<sup>239</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op.Cit*, hlm. 219.

memuaskan. Hasil yang memuaskan ini menandakan efektivitas dibalik tindakannya dan hasil yang memuaskan ini mencerminkan atas tercapainya suatu tujuan. Analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) menanggapi bagaimana peraturan hukum dan sanksi pidana yang efisien mencerminkan kualitas hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena efisiensi berkaitan erat dengan efektivitas, dan efektivitas melahirkan kualitas dari serangkaian penegakan hukum tersebut.<sup>240</sup>

Dalam *economic analysis of law* bahwa pidana penjara bukan merupakan pilihan utama karena *high social cost of imprisonment* (memerlukan ongkos sosial yang tinggi) sehingga tidak efisien. Maka menurut Mahrus Ali bentuk sanksi pidana yang paling efisien dan paling cocok digunakan dalam kaitannya dengan prinsip ongkos dan keuntungan dalam perspektif *economic analysis of law* adalah pidana mati dan pidana denda.<sup>241</sup> Selain dua pidana pokok tersebut, penjatuhan sanksi pidana lain yang bersifat finansial misalnya pidana pembayaran uang pengganti dan pidana perampasan barang juga merupakan pilihan rasional untuk memecahkan persoalan korupsi dalam konsep *economic analysis of law*.

#### **a. Mengefektifkan Pidana Denda**

Pidana denda merupakan pidana yang berhubungan dengan kemampuan finansial atau pidana yang bertumpu atas kekayaan dan harta benda seseorang. Menurut Mahrus Ali pidana denda merupakan bentuk sanksi keuangan (*monetary sanction*) yang penjatuhannya tergolong efisien dalam pendekatan *economic*

---

<sup>240</sup> Cahyono, "Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep "*Economic Analysis of Law*", terdapat dalam <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Penyelesaian-Sengketa-Berbasis-Konsep.pdf>, diakses tanggal 21 November 2022.

<sup>241</sup> Mahrus Ali, *Hukum... Op.Cit*, hlm. 220.

*analysis of law* karena tidak memerlukan biaya apapun, hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara.<sup>242</sup>

Asumsi mendasar terhadap teori pencegahan dalam *economic analysis of law* adalah bahwa manusia selalu rasional. Ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, sebagai upaya pencegahan maka sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana korupsi tersebut, dengan kata lain asumsi mendasar terhadap teori pencegahan dalam *economic analysis of law* adalah bahwa manusia selalu rasional sebagaimana pada prinsip rasionalitas dalam analisis ekonomi terhadap hukum yang mendeskripsikan bahwa pelaku-pelaku rasional selalu mengkalkulasi *cost and benefit* yang akan diperoleh ketika melakukan tindak pidana korupsi.

Becker dan Posner berpendapat penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu dan menghindari penyia-nyiaan model manusia yang tidak berguna di dalam penjara.<sup>243</sup> Menurut Sutherland dan Cressey, banyak keuntungan dan rasa keadilan yang didapat dari pidana denda, diantaranya yaitu: *Pertama*, pidana denda mudah dilaksanakan dan apabila terdapat kesalahan mudah direvisi dari pada jenis hukuman lainnya; *Kedua*, pidana denda merupakan jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya apabila pidana denda tidak disertai

---

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana...Op.Cit*, hlm. 400.

hukuman subsidair; *Ketiga*, hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana, dan *Keempat*, hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah dan/atau kota.<sup>244</sup>

Hubungan pidana denda apabila dihubungkan dengan tujuan pidanaan maka akan tampak bahwa hubungan itu terletak pada kejahatan-kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan yang berkarakter ekonomi. Dalam pelaksanaannya suatu pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu, sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana.<sup>245</sup> Penjatuhan pidana denda yang tinggi harus disesuaikan dengan jumlah nominal uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, sehingga hakim mempunyai dasar yang kuat untuk menjatuhkan pidana denda yang tinggi bagi pelaku korupsi sehingga efektivitas dalam penjatuhan pidana denda sebagai sarana pidanaan yang bersifat sanksi pidana finansial dapat terlaksana dengan baik.

Apabila pidana denda dalam prinsip-prinsip *economic analysis of law* hendak disesuaikan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka perlunya merubah formulasi dan ancaman pidana denda dalam semua pasal dalam undang-undang tersebut. Kemudian mengenai ketentuan sanksi pidana pengganti yang berlaku dalam undang-undang korupsi saat ini adalah pidana kurungan maksimal selama

---

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

6 bulan dan apabila terdapat pemberatan bertambah menjadi maksimal 8 bulan, ketentuan ini juga harus ikut dirubah apabila sanksi pidana denda menjadi pidana utama dan sanksi pidana penjara/kurungan tidak diberlakukan sebagai subsidairnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendesain formulasi ancaman sanksi pidana dari sudut *economic analysis of law*, yaitu: eksistensi pidana denda tidak akan bertemu atau berbarengan dengan pidana penjara, dalam *economic analysis of law* pidana penjara tidak efisien dan memboroskan keuangan negara. Sanksi pidana denda dirumuskan secara tunggal sebagai satu-satunya sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku atau juga perumusan ancaman sanksi pidana kumulatif antara pidana denda dengan pidana mati.<sup>246</sup>

Selanjutnya, dengan ketentuan sanksi pidana denda sebagai sanksi pidana utama dalam mengatasi korupsi, maka ancaman pidana denda menurut *economic analysis of law* tidak lagi dirumuskan secara eksplisit jumlah nominal denda tiap-tiap pasalnya, tapi cukup dengan mengkalilipatkan jumlah nominal denda yang harus dibayar, misalnya pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku minimal dua kali lipat dan maksimal tiga kali lipat, disesuaikan dengan jumlah yang dikorupsinya kemudian ditambah keuntungan yang diperoleh dari uang korupsi (jika terdapat keuntungan), dan ditambah dengan biaya penegakan hukum yang dikeluarkan oleh negara.<sup>247</sup>

---

<sup>246</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 226.

<sup>247</sup> *Ibid.*

Namun penjatuhan sanksi pidana denda yang optimal dalam *economic analysis of law* harus dalam batas-batas yang wajar dan masih bisa ditoleransi, sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut dengan hukum yang berlebihan (*overenforcement*). Penjatuhan sanksi pidana yang berlebihan mana kala jumlah keseluruhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana melebihi jumlah optimal dari upaya pencegahan. Misalnya ketika orang melakukan korupsi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka hukuman denda yang dijatuhkan tersebut termasuk dalam kategori berlebihan. Berbeda ketika hukuman yang dijatuhkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau maksimal Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), hukuman seperti ini menjatuhkan 2-3 kali lipat dari hasil korupsi merupakan sebuah konsekuensi hukum yang harus ditanggung apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>248</sup>

Disamping itu, dalam melakukan ukuran efektivitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantian, dalam hal apabila si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan. Menurut Suhariyono AR<sup>249</sup>, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana denda, antara lain:

---

<sup>248</sup> Hasbi Ash Siddiqi, "Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", Thesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 146.

<sup>249</sup> Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 22-23.



- 1) Apabila tidak dapat membayar pidana denda secara langsung, maka pidana denda dapat dibayarkan dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Jadi hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat menerapkan pidana denda sebagai pidana utama (kumulatif) bukan bersifat pidana kumulatif alternatif, sehingga penerapan sanksi pidana denda yang ditetapkan dapat terpenuhi oleh para terdakwa tindak pidana korupsi.
- 2) Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Untuk mengefektifkan pidana denda tersebut, perlu diubahnya ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu tentang penyitaan. Dimana perlu ditambahkan frasa misalnya “dapat juga disita barang-barang; uang milik terdakwa untuk dipersiapkan membayar denda”.
- 3) Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana lain, misalnya kerja sosial atau pidana pengawasan, daripada diganti dengan pidana penjara. Dengan syarat pidana pengganti tersebut tidak melebihi nilai dari pidana denda.
- 4) Dalam hal lamanya pidana pengganti dapat dirumuskan sebagai berikut:  
*Pertama*, untuk pidana kerja sosial pengganti tidak boleh dikomersialkan dan pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dan 120

(seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. *Kedua*, untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. *Ketiga*, perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, misalnya pidana denda Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial atau 1 (satu) hari pidana pengawasan.

- 5) Apabila memang pidana denda yang ditetapkan harus diganti dengan pidana kurungan, perlu adanya aturan baru atau aturan khusus dalam perundang-undangan yang mengatur pidana denda seperti tindak pidana korupsi, maka perlu aturan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sehingga lamanya pidana kurungan sesuai dengan denda yang telah dibebankan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, jika penerapan pidana pengganti kurungan masih mengacu pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sudah tidak relevan lagi. Jadi pidana penjara/kurungan pengganti denda benar-benar merupakan jalan terakhir.<sup>250</sup>

Dari sudut pandang ekonomi, pengenaan pidana denda (*fines*) merupakan bentuk sanksi ekonomi yang efisien, sesuai dengan salah satu prinsip efisiensi yaitu apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana. Pelaku akan menghindar untuk melakukan kejahatan, apabila sanksi pidana lebih berat dari ongkos yang harus dikeluarkan oleh pelaku tersebut. Apabila langkah-langkah

---

<sup>250</sup> Mudemar A. Rasyidi, "Return of Law on Effectiveness in Enforcing Penalty Punishment in Corruption Crimes", *Jurnal Universitas Suryadarma*, terdapat dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

pelaksanaan pidana denda diterapkan secara efektif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka tidak menutup kemungkinan sanksi pidana denda akan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh tujuan pemidanaan.

Dengan demikian, tujuan dijatuhkannya pidana denda selain untuk mengurangi biaya sosial terhadap dampak dari pidana penjara atau kurungan yang tidak efisien dan memboroskan keuangan negara dapat tercapai, pidana denda dapat menjadi penghasil bagi sebuah daerah atau negara, selain itu apabila pidana denda menjadi pidana utama dengan perubahan formulasi dan ancaman pidana menjadi dua atau tiga kali lipat akan menjadikan pidana denda sebagai pidana yang efektif untuk menimbulkan efek jera berkaitan dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan selalu melihat keuntungan dari perbuatan pidana, hal ini sejalan dengan konsep *economic analysis of law* dimana teori tujuan pemidanaannya yaitu untuk mencegah pelaku atau orang lain melakukan kejahatan yang sama.

#### **b. Mengefektifkan dan Mengintensifkan Pidana Mati**

Secara historis pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia memang baru muncul dalam pengesahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> Penjelasan dalam Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pondasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat di antara banyak kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, karena hukuman ini melibatkan kehidupan manusia.

Hingga saat ini pelaku tindak pidana korupsi berapapun nilai kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut belum pernah ada yang dijatuhi pidana mati. Sejak diundang-undangkannya ketentuan aturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diberlakukan, belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan pidana mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum dengan syarat pelaku melakukan korupsi pada keadaan-keadaan tertentu, dimana syarat keadaan tertentu tersebut memang sulit terpenuhi. Keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sehingga berdasarkan syarat tersebut, tidak bisa menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang tidak melakukan korupsi dalam keadaan tertentu.

Perlu diperhatikan pula bahwa dengan lahirnya undang-undang khusus pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen Pemerintah. Perlu lebih dari sekedar

melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu pemerintah harus menerapkan semua ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparaturnya penegak hukum untuk memberantas korupsi dengan sistem yang tegas, berani, transparan, dan tidak tebang pilih.

Dilihat dari segi manfaat pelaksanaannya, apakah hukuman mati memiliki kemampuan membuat jera pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa jika pelaku tersebut dijatuhi hukuman mati, pada kenyataannya hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar, hal ini telah dibuktikan di China, yang sampai saat ini menganggap hukuman mati perlu dan juga menempati urutan pertama di antara negara-negara yang paling menerapkan hukuman mati. Hukuman mati pertama kali diterapkan di China pada masa pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji untuk menghukum korupsi di negara Tirai Bambu.

Apabila dibandingkan dengan di negara China dengan ketentuannya dalam *Criminal Law of the People's Republic of China* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China) yang mengintensifkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di mana penjatuhan pidana mati tidak berdasarkan pada jenis-jenis korupsinya seperti di Indonesia, tetapi penjatuhan pidana mati berdasarkan besaran jumlah nilai uang yang dikorupsinya. Dengan mengaktifkan dan mengintensifkan penjatuhan pidana mati bagi para koruptor yang menjadikan China sebagai salah satu negara yang paling sering menjatuhkan pidana mati, namun demikian hal tersebut ternyata memberikan dampak yang positif baik dari segi penegakan hukum maupun segi pertumbuhan ekonominya

karena telah berhasil mengatasi masalah korupsi. Hingga kini, kebijakan tersebut terus diterapkan oleh rezim-rezim yang ada di Tiongkok.<sup>252</sup>

Mengacu pada uraian tersebut di atas, menurut Mahrus Ali pidana mati sangat efisien dan ekonomis karena negara tidak memerlukan banyak biaya atas penjatuhan pidana mati sebagaimana dalam prinsip rasionalitas dan efisiensi *economic analysis of law*, sehingga penggunaan dan penjatuhan pidana mati perlu lebih diefektifkan dan diintensifkan karena eksistensinya sesuai dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi.<sup>253</sup> Ketentuan pidana mati yang hanya terdapat pada Pasal 2 harus juga dimuat dalam pasal-pasal pidana korupsi lainnya dan yang menjadi parameter penerapannya adalah besar jumlah uang yang dikorupsi, bukan lagi bergantung pada kondisi keadaan tertentu yang hingga kini syaratnya sangat sulit terpenuhi.

Pidana mati dalam sistem pemidanaan merupakan salah satu sanksi yang paling berat yang dapat menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan tindak pidana. Selain isu terkait pidana mati yang belum pernah dijatuhkan dalam perkara korupsi, pidana mati juga menjadi kontroversial mengenai pelaksanaannya. Kenyataannya di Indonesia, eksekusi pidana mati baru dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana bertahun-tahun bahkan ada yang mencapai puluhan tahun, bukan segera dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pidana mati juga masih dapat tertunda dan bahkan terpidana tidak kunjung dieksekusi.<sup>254</sup>

---

<sup>252</sup> Hasbi Ash Siddiqi, "*Analisis...Op.Cit*, hlm. 146.

<sup>253</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 229.

<sup>254</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2009, hlm. 263.

Masa tunggu eksekusi pidana mati tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 11 KUHP<sup>255</sup>, tetapi dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa alasan secara yuridis yang dapat menunda eksekusi, antara lain:<sup>256</sup>

1) Adanya permintaan dari terpidana

Penundaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan karena perihal permintaan terpidana. Berkaitan dengan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) PNPS No. 2 Tahun 1964 tentang Dasar dan Tata Cara Hukuman Mati di Indonesia, yang menerangkan bahwa: *Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.* Dalam hal permintaan dari terpidana tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk atau upaya untuk menunda eksekusi terhadap terpidana, maka perlu adanya suatu batasan yang tegas dan seharusnya permintaan tersebut merupakan permintaan yang rasional untuk dipenuhi.

2) Terpidana dalam kondisi hamil

Eksekusi pidana mati harus mempertimbangkan kondisi biologis dari terpidana, Pasal 7 PNPS No. 2 Tahun 1964 menerangkan: *Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.*

3) Grasi

---

<sup>255</sup> Pasal 11 KUHP: Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dapat dianalisis bahwa Pasal 11 KUHP tersebut hanya mengatur tentang mekanisme eksekusi terhadap terpidana mati, tetapi kapan harus dijalankannya eksekusi tidak diatur dalam KUHP.

<sup>256</sup> Roni Efendi, "Constitutionality of Execution Waiting Period for the Death Penalty in the Punishment System", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 16, 2019, hlm. 305.

Hak-hak sebagai terpidana salah satu diantaranya yaitu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden (grasi). UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi tidak memberikan batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati, sehingga dalam pelaksanaannya menyebabkan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas. Namun UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah memberikan batas waktu pengajuan grasi.<sup>257</sup>

#### 4) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (PK). Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Sedangkan peninjauan kembali (PK) dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.<sup>258</sup> Pasal tersebut secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Berkaitan dengan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, bahwa upaya hukum luar biasa merupakan faktor yang secara konstitusional dibenarkan untuk menunda proses eksekusi.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, terkait masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati hanya diatur tentang beberapa faktor yang dapat dibenarkan secara yuridis untuk menunda eksekusi. Di luar dari pada itu apabila terjadi ketidakjelasan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, maka hal itu merupakan

---

<sup>257</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

<sup>258</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



sesuatu hal yang inskonstitusional dalam sistem pemidanaan. Artinya permasalahan eksekusi ini berdampak terhadap penegakan hukum pidana yaitu tidak tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>259</sup> Klausul *postpone system* yakni eksekusi pidana mati yang ditunda beberapa tahun, dan apabila pelaku berkelakuan baik dipenjara hukumannya dapat berubah menjadi seumur hidup, perlu dipertajam kajiannya. Jangan sampai *postpone system* ini justru menjadi celah agar setiap orang dapat lolos dari eksekusi pidana mati.<sup>260</sup>

*Economic analysis of law* sebagai konsep pemidanaan yang memperhatikan *cost and benefit* dari sebuah pemidanaan, sebagai bagian kausalitas dari sebuah peraturan perundang-undangan, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati seharusnya juga terdapat peraturan pelaksana yang mengatur tentang kedudukan masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati, sehingga tidak ada lagi terpidana mati yang menunggu eksekusi hingga bertahun-tahun di dalam penjara, dengan hal itu maka efektivitas pidana mati dapat tercapai karena negara tidak perlu mengeluarkan banyak biaya sesuai prinsip rasionalitas dan efisiensi dalam *economic analysis of law*. Selain itu, dengan eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara efisien menjadikan tujuan pidana mati yang membuat efek jera dapat terlaksana.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan yang digunakan dalam *economic analysis of law* adalah teori pencegahan (*deterrence*). Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mencegah seseorang atau orang lain/masyarakat

---

<sup>259</sup> Roni Efendi, "*Constitutionality...Op.Cit.*", hlm. 307.

<sup>260</sup> Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, hlm. 77.

melakukan kejahatan serupa. Asumsinya dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dan membuat masyarakat memiliki kesadaran mengenai pidana yang akan dikenakan jika mereka melakukan aktivitas yang sama, hal tersebut akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat. Dengan mengefektifkan dan mengintensifkan penjatuhan pidana mati bagi para koruptor akan menjadikan masyarakat berfikir kembali untuk melakukan perbuatan korupsi.

### **c. Pidana Pembayaran Uang Pengganti**

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas hukum untuk menanggulangi kejahatan korupsi tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dan variabel yang terkait, yaitu perangkat hukum pidana.<sup>261</sup> Dalam tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemidanaan tambahan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang melatarbelakangi munculnya konsep pidana pembayaran uang pengganti adalah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang akibat dari perbuatan korupsi. Sesuai dengan definisi tindak pidana korupsi menurut undang-undang, dimana salah satu unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan yang dapat "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pembayaran uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga negara sebagai korban dapat dipulihkan haknya oleh pengadilan.

---

<sup>261</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) tercantum apabila dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti ternyata hanya diatur secara praktis dan sering dianggap kurang begitu jelas. Minimnya pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti pada akhirnya dapat memunculkan sejumlah persoalan (kendala) dalam penerapannya. Seperti salah satunya dalam hal cara menentukan berapa besaran (jumlah) uang pengganti yang seharusnya dikenakan kepada terdakwa kasus korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU

Tipikor tersebut tercantum bahwa besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai dari harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi.<sup>262</sup>

Dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si pelaku yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi yang dilakukannya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa. Pada prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal tindak pidana korupsi dan mana yang bukan karena pada perkembangannya kompleksitas tindak pidana korupsi semakin meningkat.<sup>263</sup>

Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik pasti sangat rumit dan memakan waktu. Perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset properti. Sebagai contoh, misalnya si V memperoleh Rp2 miliar dari hasil korupsi yang dilakukannya dan kemudian dengan keseluruhan uang tersebut ia membeli

---

<sup>262</sup> Fatin Hamamah dan Heru Hari B, "Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/288058339.pdf>, diakses tanggal 28 November 2022.

<sup>263</sup> Saut Mulatua, Ferdricka Nggeboe, "Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lagalitas*, terdapat dalam <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142>, diakses tanggal 27 Agustus 2022.

sebidang tanah. Mengingat sifat harga tanah yang fluktuatif maka akan sulit untuk menentukan besaran uang pengganti berdasarkan aset si V apabila tanah tersebut setelah periode tertentu harganya berubah.<sup>264</sup> Apabila harganya menjadi turun, negara tentunya akan dirugikan karena target pengembalian keuangan negara tidak terpenuhi. Sebaliknya, apabila harganya naik maka si V dirugikan karena dia harus membayar lebih dari yang nilai yang ia korupsi.

Penentuan jumlah besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan hakim kepada terdakwa terkait secara langsung dengan pola penghitungan dan penentuan sumber kerugian keuangan negara dalam suatu putusan perkara korupsi. Tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa itu kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pembahasan terkait dengan kerugian keuangan negara hanya ada pada Bab Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

Tetapi kekurangannya yang juga sekaligus keunggulannya adalah tidak ada batasan dalam pengertian kerugian keuangan negara yang dimaksud di dalam

---

<sup>264</sup> Yati Nurhayati, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al' Adl*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225053-analisis-ekonomi-terhadap-hukum-dalam-pe-05ac9290.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

penjelasan undang-undang tersebut, hal ini yang bisa membuat banyak penafsiran serta pula dapat mencakup seluruh perbuatan curang ataupun sewenang-wenang terhadap kekayaan negara oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam praktek, penetapan uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim bervariasi jumlahnya. Faktor yang mendominasi beberapa putusan mengenai penetapan besaran jumlah uang pengganti mengikuti pertimbangan hakim dengan penghitungan tersendiri, baik hasil korupsi telah dikembalikan maupun korupsi dilakukan secara bersama-sama yang penggantianannya dibebankan secara tanggung renteng.<sup>265</sup>

Dalam prakteknya, penentuan besaran uang pengganti diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim. Dalam beberapa kasus korupsi, besaran uang pengganti disamakan dengan kerugian keuangan negara yang timbul. Sementara dalam beberapa kasus lain, besaran uang pengganti sangat bervariasi walaupun tidak melebihi kerugian negara yang didakwakan. Besaran uang pengganti yang bervariasi dapat disebabkan beberapa faktor seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana uang pengganti dibebankan secara bersama-sama.<sup>266</sup>

Terkait dengan hal ini, ada empat kemungkinan yang terjadi. *Pertama*, hakim terlebih dahulu menentukan sumber dan pola penghitungan keuangan negara, setelah itu hakim menentukan jumlah uang pengganti yang wajib dibayar

---

<sup>265</sup> *Ibid.*

<sup>266</sup> *Ibid.*

terpidana. *Kedua*, hakim belum menentukan sumber dan pola penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana perkara korupsi. *Ketiga*, hakim telah menentukan sumber dan pola penghitungan kerugian keuangan negara, tetapi pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana korupsi tidak mengikuti sumber dan pola penghitungan yang telah ditetapkan. *Keempat*, jumlah uang pengganti yang wajib dibayar terpidana korupsi mengandung masalah karena penentuan pola penghitungan kerugian keuangan negara tidak mengacu kepada sumber kerugian keuangan negara.<sup>267</sup>

Setidaknya terdapat 2 (dua) faktor pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, yakni: *Pertama*, proses penetapan besarnya jumlah kerugian negara yang sesungguhnya terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi dan yang *Kedua*, kekuatan hukum dari sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam stelsel pidana Indonesia.

Upaya pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi merupakan justifikasi moral serta tugas dan tanggungjawab negara sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Michael Levi:<sup>268</sup> *Pertama*, alasan pencegahan (*prohylatic*) yaitu mencegah di masa yang akan datang pelaku melakukan tindak pidana lain karena pelaku tersebut memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah; *Kedua*, alasan kepatutan

---

<sup>267</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 245.

<sup>268</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana...Op.Cit*, hlm. 369.

(*propriety*) yaitu atas aset-aset yang diperoleh pelaku tindak pidana secara tidak sah tersebut, ia tidak punya hak yang pantas; *Ketiga*, alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset uang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi; *Keempat*, alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu negara memiliki kepentingan selaku aset tersebut, karena aset yang dimiliki pelaku diperoleh secara tidak sah.

#### **d. Pidana Perampasan Aset**

Upaya mengembalikan kerugian Negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan aset guna mengembalikan kepada Negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tersebut dilatarbelakangi semakin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum terlalu jelas bagaimana efektivitasnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi.<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Sigit Prabawa Nugraha, “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, terdapat dalam <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1532/990>, diakses tanggal 29 November 2022.



Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor yang menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan, di antaranya ialah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 38C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.<sup>270</sup>

Berdasarkan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp42 miliar).<sup>271</sup> Artinya, tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih

---

<sup>270</sup> Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>271</sup> Nafiyul Qodar, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, terdapat dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-darikasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>, diakses tanggal 29 November 2022.

sangat rendah. Terlebih lagi dalam upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>272</sup>

Masyarakat dunia menjadi pasrah ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.<sup>273</sup> Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan efektif dan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan, tetapi disisi lain proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perampasan dikualifikasikan dalam dua jenis, yakni perampasan *in personam* dan *in rem*. Perampasan *in personam* merupakan bagian dari sanksi pidana yang dibebankan kepada personal berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Mekanismenya, permohonan perampasan aset diajukan bersamaan

---

<sup>272</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 37.

<sup>273</sup> *Ibid.*

dengan berkas penuntutan. Jaksa berkewajiban membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Sedangkan perampasan *in rem* merupakan perampasan perdata yang didahului dengan gugatan terhadap aset. Mekanismenya terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.<sup>274</sup> Menurut RUU Perampasan Aset, perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.<sup>275</sup>

Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari prinsip tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan.<sup>276</sup> Prinsip analisis ekonomi terhadap hukum dapat digunakan agar pengembalian kerugian aset negara dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efektif. Dengan perampasan aset yang efektif, pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi diharapkan akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan untuk tidak melakukan tindak pidana. Semakin mereka melakukan kejahatan yang minim biaya tetapi mendapat keuntungan maksimal maka mereka akan melakukan kejahatan, dan begitu juga sebaliknya, jika keuntungan yang didapat lebih kecil

---

<sup>274</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 469.

<sup>275</sup> Achmad Fauzi, "Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara", terdapat dalam <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/852-aset-koruptor-dan-pemulihan-kerugian-negara-i-oleh-achmad-fauzi>, diakses tanggal 29 November 2022.

<sup>276</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia" *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 120-121.

dari biaya yang harus dikeluarkan, pelaku kemungkinan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Seperti yang diketahui, dalam praktiknya, model perampasan aset yang diterapkan di Indonesia saat ini cenderung membutuhkan waktu pengungkapan kasus yang relatif lama. Perampasan aset dengan waktu yang lama tersebut memudahkan pelaku untuk bersiap-siap dalam menyembunyikan aset yang didapatkan (bahkan masih bisa mendapatkan keuntungan dari bunga aset tersebut).<sup>277</sup> Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktek perampasan aset membutuhkan waktu yang lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut.<sup>278</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang digunakan untuk memahami analisa ekonomi terhadap hukum pidana adalah prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Bertalian dengan itu, perampasan aset dalam perspektif

---

<sup>277</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2015, hlm. 23.

<sup>278</sup> Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerguian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Edisi No. 1 Vol. V, 2017, hlm. 113.

*economic analysis of law* dapat dilihat dalam dua hal. *Pertama*, perspektif rasionalitas yang terkait dengan pelaku tindak pidana. Russel B. Korobkin mengemukakan empat tipe rasionalitas yang ada korelasinya dengan terjadinya kejahatan, yakni: (i) manusia adalah makhluk rasional yang akan memaksimalkan cara untuk mencapai tujuannya (*a man is a rational maximizer of his ends*); (ii) rasional dengan banyaknya keuntungan yang ingin dicapai (*the expected utility*); (iii) rasional dalam mewujudkan keuntungan berdasarkan kepentingan diri sendiri dan sarana yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan kepentingannya masing-masing (*self interest*); serta (iv) rasional dalam memaksimalkan kekayaan (*the wealth maximization*).<sup>279</sup>

Dalam konteks *economic analysis of law*, perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dapat menjadi pilihan yang rasional dalam menangani permasalahan kerugian dari tindak pidana korupsi. *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*). Dalam jangka waktu ini pelaku dapat

---

<sup>279</sup> Thomas J. Miles, "Empirical Economics and Study of Punishment and Crime", University of Chicago Legal Forum, Vol. 237, 2005, hlm. 238.

mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri. Berkaitan dengan *NCB Asset Forfeiture*, perampasan aset tersebut penting dalam mengurangi hasrat pelaku untuk melakukan tindak pidana (*deterrence*) karena keuntungannya akan semakin kecil. Pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi ini (misalnya seperti koruptor) pada dasarnya lebih takut miskin daripada hukuman badan atau bahkan hukuman mati. Jika harta, kekayaan, keuntungan, atau apapun itu yang terkait dengan aset hasil tindak pidana diambil dengan efektif, pelaku secara rasional diharapkan mendapatkan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.<sup>280</sup>

*Kedua*, perspektif efisiensi dalam kebijakan penegakan hukum. Dalam konteks analisa ekonomi terhadap hukum pidana, efisiensi berkaitan dengan dua hal: (i) apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya, sehingga keuntungan yang hendak diraih darinya lebih besar; serta (ii) apakah sanksi pidana yang dijatuhkan lebih besar/berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dari melakukan perbuatan pidana. Jika sanksi pidana lebih berat dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku, dapat dipastikan bahwa pelaku akan menghindar untuk melakukan kejahatan.<sup>281</sup> Dalam konteks ini, analisa biaya dan keuntungan sangat penting dalam kaitannya dengan usaha menanggulangi kejahatan. Masalah penanggulangan kejahatan berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang tersedia,

---

<sup>280</sup> Tujuan hukum pidana untuk menjera atau mencegah. Harapannya agar pelaku tersebut, baik sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat, akan jera atau takut melakukan kejahatan karena melihat sanksi yang dijatuhkan kepadanya atau kecilnya keuntungan yang mungkin akan mereka nikmati.

<sup>281</sup> Irwan Hafid, "*Perampasan...Op.Cit*, hlm. 476.

seberapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk menanggulangi kejahatan, dan seberapa besar keuntungan yang didapat atau kerugian negara yang dapat dikembalikan.<sup>282</sup>

*NCB Asset Forfeiture* merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. *NCB Asset Forfeiture* dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *NCB Asset Forfeiture*.<sup>283</sup> Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara “*in rem*” dan bukan kepada orangnya (*in personam*). Dengan demikian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset. Sehingga, penerapan *NCB Asset Forfeiture* diharapkan akan dapat meminimalisir penggunaan sumber daya aparat penegak hukum yang berlebihan (biaya tinggi), karena tidak terlalu mengedepankan proses peradilan yang cukup lama, sementara kerugian negara yang dapat cepat terlacak dan dikembalikan.<sup>284</sup>

Dengan demikian, perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan hal yang perlu diprioritaskan karena perampasan aset hasil korupsi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Merujuk pada Naskah Akademik RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (2012),

---

<sup>282</sup> Mahrus Ali, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 228.

<sup>283</sup> Sudarto, “*Mekanisme...Op.Cit*, hlm. 111.

<sup>284</sup> Irwan Hafid, “*Perampasan...Op.Cit*, hlm. 477.

bahwa penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana menjadi faktor fundamental yang mutlak dilakukan dalam menekan tingkat kejahatan. Purwaning M. Yanuar secara lebih spesifik menyatakan bahwa proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>285</sup>



---

<sup>285</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian... Op.Cit*, hlm. 40.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan analisa mengenai modus operandi dan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *economic analysis of law* tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Maraknya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 saat pandemi menjadikan semakin berkembangnya modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, modus operandi menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, dari 3 (tiga) putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang telah dianalisis dalam penelitian ini, modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu: *Pertama*, dalam kasus Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., menggunakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk kepentingan pribadi dengan cara meminta cek kosong dan mencairkan dana sendiri di bank; *Kedua*, kasus Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg., turut serta dalam pengadaan paket bantuan sosial Covid-19 dengan memperkenalkan keluarga dan temannya menjadi penyedia barang, dan mengabaikan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); *Ketiga*, kasus Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, penyuapan dengan menerima *commitment fee* dari paket sembako para vendor/penyedia paket bantuan sosial Covid-19.

2. Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari 3 (tiga) putusan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau absolut pada 1 (satu) putusan dan teori tujuan pemidanaan *deterrence* atau penangkalan pada 2 (dua) putusan. Sedangkan penerapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan berdasarkan prinsip *economic analysis of law*, sanksi pidana dan tujuan pemidanaan dari ketiga putusan pengadilan tersebut di atas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *economic analysis of law* karena dari sanksi pidana yang dijatuhkan meskipun salah satu pidana sudah mencerminkan teori tujuan pemidanaan pencegahan (*deterrence*) yang sesuai dengan konsep yang ditawarkan *economic analysis of law* yaitu dikenakannya sanksi pidana denda dan pidana pembayaran uang pengganti, tetapi pidana denda yang dijatuhkan masih pada level minimum dan pidana pembayaran uang pengganti masih dibawah dari nominal yang dikorupsi, serta terdapat subsidiaritas pengganti kurungan pada sanksi pidana denda dan sanksi pembayaran uang pengganti, sehingga penjatuhan pidana yang bersifat finansial menjadi tidak efektif. Selain itu, hakim juga menjatuhkan sanksi pidana penjara pada ketiga putusan dimana pidana penjara lebih berorientasi pada teori tujuan pemidanaan retribusi/pembalasan yang mana hal tersebut dianggap tidak efisien dalam prinsip *economic analysis of law*.

## B. Saran

Mengingat tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 memiliki dampak sosial yang tinggi dan masif, maka lebih tepat jika menjatuhkan sanksi pidana yang berbasis ekonomi / *financial punishment* kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan pemidanaan pencegahan (*deterrence*) berdasarkan pendekatan *economic analysis of law*, karena dengan pendekatan dengan cara refresif terbukti belum berhasil mengatasi korupsi hingga saat ini. Di sisi lain dengan mengefektifkan pidana denda, pidana mati, dan pidana yang bersifat ekonomi seperti pembayaran uang pengganti atau perampasan aset atau barang menjadikan ongkos yang dikeluarkan negara menjadi efisien karena tidak perlu membayar biaya penjara/kurungan, dan dengan sanksi pidana yang berorientasi pada ekonomi pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi menjadi efektif dan optimal. Terkait sistem pemidanaan berdasarkan *economic analysis of law* tersebut dapat dijadikan acuan dalam merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Rasail, Semarang, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.
- Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2007.
- Emerson Yuntho, et.al. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fadjar Mukti, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans, Malang, 2002.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*, Ctk. Kesatu, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2009.
- Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan*, Kementerian Sosial, Jakarta, 2017.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga Puluh Dua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ctk. Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2005.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk, Kedua, Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.

Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Bima Cipta, Bandung, 1997.

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **Jurnal**

Anak Agung Gede Budi W P, et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Double Track System*”, *Jurnal Preferensi Hukum*, terdapat dalam <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2408.196-200>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

Andreas Nathaniel M dan Revi Laracaka, “Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, terdapat dalam <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/384/76/1320>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

Christian Victor S M, John Dirk P, Jetty P, “Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa PSBB”, terdapat dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

Erwin Ubwarin et al., “Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat SarsCov-2”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, terdapat dalam <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

Fajar Sugianto, “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/240041-butir-butir-pemikiran-dalam-sejarah-inte-931106bf.pdf>, diakses tanggal 22 Agustus 2022.

Fauzi I dan Azriadi, “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *12 Journal*, Edisi No. 1 Vol 1, 2022.

Hasbi Ash Siddiqi, “Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”, Thesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.



Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Hukum Al-Adl*, terdapat dalam <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

Ismail, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal iainlangsa*, terdapat dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/347/222>, diakses tanggal 2 September 2022.

Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*”, *Lex Renaissance*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Khusnul Khotimah, Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam, terdapat dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/57/57>, diakses tanggal 29 Agustus 2022.

Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, terdapat dalam <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/11>, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2015.

Mudemar A. Rasyidi, “Return of Law on Effectiveness in Enforcing Penalty Punishment in Corruption Crimes”, *Jurnal Universitas Suryadarma*, terdapat dalam <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

Muhadi Zainuddin, “Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/42597-ID-sanksi-pidana-mati-bagi-tindak-pidana-korupsi-responsi-dan-ijtihad-hukum-islam.pdf>, diakses tanggal 27 Agustus 2022.

Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS”, terdapat dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/20241/13881>, diakses tanggal 23 Juni 2022.

Moh. Zahid, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Harmoni*, terdapat dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettjarie/article/view/4591>, diakses tanggal 1 Desember 2021.

Mohamad Nurfaizi G, et.al, “Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Lex Crimen*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/33430/31633>, diakses tanggal 3 September 2022.

Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia” *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Roni Efendi, “Constitutionality of Execution Waiting Period for the Death Penalty in the Punishment System”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 16, 2019.

Roy Morado, “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta”, terdapat dalam

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/11879/6771>,

diakses tanggal 20 Juli 2022

Saut Mulatua, Ferdricka Nggeboe, “Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti

Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lagalitas*, terdapat dalam

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/142>, diakses

tanggal 27 Agustus 2022.

Syamsul Bahri, “Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat

dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089/0>, diakses

tanggal 26 Agustus 2022.

Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based*

*Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerguian Negara Akibat Tindak

Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Edisi No. 1 Vol. V, 2017.

Thomas J. Miles, “Empirical Economics and Study of Punishment and Crime”,

University of Chicago Legal Forum, Vol. 237, 2005.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, terdapat

dalam [https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-](https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana)

[hukum-pidana](https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana), diakses tanggal 2 Juli 2022.

Wawan Heru S, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun

2020”, *Jurnal Antikorupsi*, terdapat dalam

<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/717/132/2390>,

diakses tanggal 10 Oktober 2021.

Xaverly Claudio, et al., “Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Privatum*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>, diakses tanggal 21 Juni 2022.

Yati Nurhayati, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al’ Adl*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/225053-analisis-ekonomi-terhadap-hukum-dalam-pe-05ac9290.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

#### **Data Elektronik/Internet**

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*, Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II.

Achmad Fauzi, “Aset Koruptor dan Pemulihan Kerugian Negara”, terdapat dalam <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/852-aset-koruptor-dan-pemulihan-kerugian-negara-i-oleh-achmad-fausi>, diakses tanggal 29 November 2022.

A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, Oxford University Press, New York, 2000

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Black’s Law Dictionary, terdapat dalam <https://thelawdictionary.org/corruption/>, diakses tanggal 5 Desember 2021

Cahyono, “Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep *“Economic Analysis of Law”*”, terdapat dalam <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Penyelesaian-Sengketa-Berbasis-Konsep.pdf>, diakses tanggal 21 November 2022.

Fatin Hamamah dan Heru Hari B, “Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/288058339.pdf>, diakses tanggal 28 November 2022.

Indriyanto Seno Adji, “Korupsi: *Economic Analysis of Law & Perspektif Implementasi Straftoemeting*”, terdapat dalam <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2021/01/Korupsi-Perspektif-EAL-dan-Perspektif-Implementasi-Straftoemeting.pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

Irfan Sofi, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*, terdapat dalam <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/280/172>, diakses tanggal 13 Desember 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/suap>, diakses tanggal 21 Juni 2022

Kementerian Keuangan, DPR Sahkan Perppu No 1/2020 Jadi Undang-Undang Karena Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Produk Hukum, terdapat dalam <http://kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dpr-sahkan-perppu-no-1-2020-jadi-undang-undang-karena-sudah-memenuhi-syarat-syarat-produk-hukum>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

Majmu' Fatawa wa Rosa'il Ibn Utsaimin, Asy Syamilah, 18/232 terdapat dalam <https://rumaysho.com/1267-uang-tips-dan-hadiah-khianat.html>, diakses tanggal 26 Agustus 2022.

Murni, Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/118>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

Nafiyusl Qodar, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, terdapat dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-darikasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>, diakses tanggal 29 November 2022.

Noni Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia". *JEL Classification*, terdapat dalam <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363/161>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

Sigit Prabawa Nugraha, "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1532/990>, diakses tanggal 29 November 2022.

Suparji Achmad, "Pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam RUU Pengampunan Pajak", terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>, diakses tanggal 28 November 2022.

Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, terdapat dalam <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Bdg.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.





## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 413/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helnia Della Riknanda Waraningtyas  
No Mahasiswa : 18410568  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM  
PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.